



P U T U S A N

Nomor 54 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASMAN Bin MASKUN (Alm).**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur / Tgl. Lahir : 60 tahun/ 02 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mindahan RT.06/RW.02 Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d tanggal 14 September 2021;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 9 September 2021 s/d tanggal 28 September 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MUH YUSUF, SE, SH, MH, H. NOORKHAN, SH, TEGUH SANTOSO, SH, EVA YUSANTI, SH, WACHID DEDY SUGIYANTO, SH, AHMAD ZAINI, SH, MUHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH Advokat yang berkantor di kantor LEMABAGA KONSULTASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN BANTUAN HUKUM (LKBH JEPARA) yang beralamat Jl. Shima nomo 12 RT.01 RW.06 Pengkol Jepara 59415, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021 yang dlregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor 328/Pid/K.Kh/2021/PN.SMG tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan KESATU PRIMAIR;
3. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Menyalahgunakan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU SUBSIDIAIR;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) membayar pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menghukum Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk disetorkan kepada Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 2. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 3. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit KabJepara.
 4. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 5. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 6. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Dana Desa (DD) tahap II tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 7. 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa tahap III tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 8. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018.

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2018.
10. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018.
11. Copyan berkas Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.
12. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor : 141.1/370 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hirmat saudara KASMAN dari Jabatan Petinggi Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 18 September 2018.
13. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor : 141.1/589 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi terpilih Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun 2013 tanggal 22 Nopember 2013.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemberian Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa Mindahan tanggal 31 Mei 2019.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan tanggal 24 Juli 2019.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019.
17. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2019.
18. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Mindahan nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mindahan tahun anggaran 2019.
19. 1 (satu) buku Cap Gelatik Kembar yang bertuliskan Daftar Hadir Anggota BPD yang berisi Isi Notulen tanggal 17 November 2018.

Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara melalui saksi ANSORI BUDI CAHYONO selaku Sekertaris Desa Mindahan.

20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian Kios Pasar Mindahan No. 4 Blok A sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari TAFRIKAN untuk uang diterima oleh KASMAN tanggal 14 Juni 2017.

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian Kios Pasar Mindahan No. 4 Blok A sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari TAFRIKAN untuk uang diterima oleh HERI PRASTIYO dengan sepengetahuan P3M SUPADI.

Dikembalikan kepada saksi TAFRIKAN Bin H. SUTRISNO (Alm).

22. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
(uang titipan atas pengembalian kerugian keuangan Negara) dan uang tersebut disetor ke Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan nomor rekening 1290012903 atas nama Kejaksaan Negeri Jepara.

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

8. Menetapkan agar Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi
- Bahwa dalam pembuatan APB Des 2018 Terdakwa telah terlanjur memasukkan uang hibah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang hibah tidak mengikat
- Bahwa disaat itu Terdakwa tidak tahu dampak hukum dari pembauatan APB DES 2018

Sehingga Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim :

“ MEMOHON PUTUSAN SERINGAN -RINGANNYA “

Dengan pertimbangan :

1. Terdakwa bersifat koperatif mengikuti persidangan
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa belum pernah dihukum
5. Terdakwa sudah tua
6. Terdakwa menitipkan / pemulihan kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
7. Terdakwa terlilit hutang di BRI sebsar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum secara lesan yang pada pokoknya tetap seperti tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KASMAN Bin MASKUN (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan kurun waktu bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: **Secara Melawan Hukum** menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mindahan Tahun 2018 untuk kepentingan/keperluan pribadinya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, kemudian bertentangan juga dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau**

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang Lain atau Suatu Korporasi, yaitu: memperkaya diri terdakwa kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kembali Kerugian Atas Dugaan Korupsi Penerimaan Hibah Pihak Ketiga Yang Tercantum Dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 Pada Desa Mindahan Oleh Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irban I/2021 tertanggal 09 Februari 2021, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa menjabat Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimana Terdakwa mengadakan kerjasama pengembangan pasar Desa Mindahan dengan pihak ketiga, yaitu: saudara SODIKIN, dengan kesepakatan bahwa pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN diberikan hak pengelolaan atas pasar mindahan dan dengan kesepakatan saudara SODIKIN memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan;-----
- Bahwa seiring berjalannya pengembangan pasar Desa Mindahan, Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) kios di Pasar Mindahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudara SODIKIN selaku pihak pengembang, yang dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut ini:

- SYA'RONI sebesar	Rp.37.000.000,-
- KUSNAN sebesar	Rp.30.000.000,-
- MANGUN sebesar	Rp.10.000.000,-
- TIYAS/SUPARMAN sebesar	Rp.20.000.000,-
- TAIN sebesar	Rp.40.000.000,-
- BAYU sebesar	Rp.40.000.000,-
- TAFRIKAN sebesar	Rp.22.500.000,- +
Jumlah	Rp.199.500.000,-

Kemudian uang sejumlah Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di rumah Terdakwa, saudara SODIKIN yang disaksikan oleh saudara SUPADI dan saudara SUGIYOTO (keduanya merupakan pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan atau P3M) menemui Terdakwa guna mengklarifikasi dan membahas mengenai perhitungan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan, dan pada saat itu saudara SODIKIN mempertanyakan mengenai penjualan kios yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa melaporkan hasil penjualannya kepada saudara SODIKIN, kemudian pada saat itu saudara SUPADI mendengarkan langsung pembicaraan antara saudara SODIKIN dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab dengan kalimat: *"duitmu sing ndok kene, mengko PAD ne 100 juta sing bayar neng deso, iku tanggungjawabku"* (artinya: uangmu yang saya bawa disini, nanti PAD nya yang 100 (seratus) juta yang akan membayar ke Desa itu tanggung jawabku), kemudian saudara SODIKIN menyodorkan 1 (satu) lembar kuitansi untuk penyerahan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, dengan perhitungan kios yang dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saudara SODIKIN, setelah itu selanjutnya saudara SODIKIN langsung mengatakan kepada saudara SUPADI dengan kalimat: *"monggo pak, sampun beres, pak KASMAN tanggung jawab masalah PAD ne nang deso sing 100 juta iku, monggo pak, mantuk pun beres"* (artinya: sudah pak, sudah selesai, Pak KASMAN sudah mau tanggung jawab masalah PAD yang harus dibayar ke Desa sebesar 100 (seratus) juta, silahkan, kita pulang karena sudah selesai);
- Bahwa selanjutnya kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2018 juga telah dibahas dalam musyawarah Desa Mindahan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Petinggi Desa Mindahan dan dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Mindahan serta dihadiri pula oleh Ketua dan seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan yang selanjutnya sumbangan pihak ketiga yang berasal

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) direncanakan untuk pembelian tanah kas desa, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Desa Mindahan Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan, dimana dalam APBDesa tersebut sumbangan pihak ketiga yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan dalam pos anggaran Pendapatan Asli Desa berupa Pendapatan Lain-Lain yang berasal dari Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Petinggi Mindahan dikarenakan Terdakwa akan mengikuti pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dan pada saat itu pembelian tanah kas desa yang anggarannya berasal dari Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum terealisasi dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke kas Desa Mindahan, kemudian pada sekitar bulan November 2018 saudara ABDUL CHARIS selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan membuat surat undangan rapat yang bertujuan untuk membahas mengenai tindak lanjut dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana pada saat itu dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan, saudara AMIN FATAH selaku Pj. Petinggi Mindahan, saudara ANSORI selaku Carik Mindahan, saudara SUGIYOTO dan saudara SUPADI selaku perwakilan dari pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan (P3M), dan dihadiri pula oleh saudara SODIKIN dan Terdakwa, kemudian pada saat rapat



pembahasan mengenai dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan di depan forum rapat dengan kalimat *"Saya Bertanggung jawab pengembalian mengenai uang seratus juta sebelum tanggal 31 Desember 2018"*, dan dikarenakan telah ada pernyataan lisan dari Terdakwa maka para peserta rapat menerima pernyataan dari Terdakwa tersebut dan tinggal menunggu realisasi pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak pemerintah Desa Mindahan yang selanjutnya diperuntukan pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada ABPDesa Mindahan tahun 2018;

- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 Terdakwa belum melakukan pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya disetorkan ke kas Desa Mindahan, sehingga pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada ABPDesa Mindahan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) selaku Petinggi Desa Mindahan tidak berwenang untuk menggunakan secara pribadi dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa Mindahan yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa sebagaimana tertuang dalam APBDesa Mindahan tahun 2018;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 29 bahwa Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut ini :

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irbn I/2021 tertanggal 9 Februari 2021 Tentang Penghitungan Kembali Atas Dugaan Korupsi Penerimaan Hibah Pihak Ke III Yang Tercantum Dalam APBDES TA 2018 Pada Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, telah diperoleh Kerugian Negara sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios pasar Mindahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **KASMAN Bin MASKUN (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi** kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan**, yakni: Saat Terdakwa Menjabat Kepala Desa Mindahan Kabupaten Jepara, **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kembali Kerugian Atas Dugaan Korupsi Penerimaan Hibah Pihak Ketiga Yang Tercantum Dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 Pada Desa Mindahan Oleh Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irbn I/2021 tertanggal 09 Februari 2021, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa menjabat Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimana Terdakwa mengadakan

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pengembangan pasar Desa Mindahan dengan pihak ketiga, yaitu: saudara SODIKIN, dengan kesepakatan bahwa pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN diberikan hak pengelolaan atas pasar mindahan dan dengan kesepakatan saudara SODIKIN memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan;

- Bahwa seiring berjalannya pengembangan pasar Desa Mindahan, Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) kios di Pasar Mindahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudara SODIKIN selaku pihak pengembang, yang dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut ini:

- SYA'RONI sebesar	Rp.37.000.000,-
- KUSNAN sebesar	Rp.30.000.000,-
- MANGUN sebesar	Rp.10.000.000,-
- TIYAS/SUPARMAN sebesar	Rp.20.000.000,-
- TAIN sebesar	Rp.40.000.000,-
- BAYU sebesar	Rp.40.000.000,-
- TAFRIKAN sebesar	Rp.22.500.000,- +

Jumlah Rp.199.500.000,-

Kemudian uang sejumlah Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di rumah Terdakwa, saudara SODIKIN yang disaksikan oleh saudara SUPADI dan saudara SUGIYOTO (keduanya merupakan pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan atau P3M) menemui Terdakwa guna mengklarifikasi dan membahas mengenai perhitungan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan, dan pada saat itu saudara SODIKIN mempertanyakan mengenai penjualan kios yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa melaporkan hasil penjualannya kepada saudara SODIKIN, kemudian pada saat itu saudara SUPADI mendengarkan langsung pembicaraan antara saudara SODIKIN dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab dengan kalimat: *"duitmu sing ndok kene, mengko PAD ne 100 juta sing bayar neng deso, iku tanggungjawabku"* (artinya:

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangmu yang saya bawa disini, nanti PAD nya yang 100 (seratus) juta yang akan membayar ke Desa itu tanggung jawabku), kemudian saudara SODIKIN menyodorkan 1 (satu) lembar kuitansi untuk penyerahan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, dengan perhitungan kios yang dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saudara SODIKIN, setelah itu selanjutnya saudara SODIKIN langsung mengatakan kepada saudara SUPADI dengan kalimat: *"monggo pak, sampun beres, pak KASMAN tanggung jawab masalah PAD ne nang deso sing 100 juta iku, monggo pak, mantuk pun beres"* (artinya: sudah pak, sudah selesai, Pak KASMAN sudah mau tanggung jawab masalah PAD yang harus dibayar ke Desa sebesar 100 (seratus) juta, silahkan, kita pulang karena sudah selesai);

- Bahwa selanjutnya kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2018 juga telah dibahas dalam musyawarah Desa Mindahan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Petinggi Desa Mindahan dan dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Mindahan serta dihadiri pula oleh Ketua dan seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan yang selanjutnya sumbangan pihak ketiga yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) direncanakan untuk pembelian tanah kas desa, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Desa Mindahan Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan, dimana dalam APBDesa tersebut sumbangan pihak ketiga yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan dalam pos anggaran Pendapatan Asli Desa berupa Pendapatan Lain-Lain yang berasal dari

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Petinggi Mindahan dikarenakan Terdakwa akan mengikuti pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dan pada saat itu pembelian tanah kas desa yang anggarannya berasal dari Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum terealisasi dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke kas Desa Mindahan, kemudian pada sekitar bulan November 2018 saudara ABDUL CHARIS selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan membuat surat undangan rapat yang bertujuan untuk membahas mengenai tindak lanjut dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana pada saat itu dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan, saudara AMIN FATAH selaku Pj. Petinggi Mindahan, saudara ANSORI selaku Carik Mindahan, saudara SUGIYOTO dan saudara SUPADI selaku perwakilan dari pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan (P3M), dan dihadiri pula oleh saudara SODIKIN dan Terdakwa, kemudian pada saat rapat pembahasan mengenai dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan di depan forum rapat dengan kalimat *"Saya Bertanggung jawab pengembalian mengenai uang seratus juta sebelum tanggal 31 Desember 2018"*, dan dikarenakan telah ada pernyataan lisan dari Terdakwa maka para peserta rapat menerima pernyataan dari Terdakwa tersebut dan tinggal menunggu realisasi pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak pemerintah Desa Mindahan yang selanjutnya diperuntukkan pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada ABPDesa Mindahan tahun 2018;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 Terdakwa belum melakukan pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetorkan ke kas Desa Mindahan, sehingga pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada APBDesa Mindahan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa seharusnya Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) selaku Petinggi Desa Mindahan tidak berwenang untuk menggunakan secara pribadi dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa Mindahan yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa sebagaimana tertuang dalam APBDesa Mindahan tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Pada diri Terdakwa Karena Jabatan atau Kedudukan selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dan hal tersebut bertentangan ketentuan pasal 29 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;---
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irbn I/2021 tertanggal 9 Februari 2021 Tentang Penghitungan Kembali Atas Dugaan Korupsi Penerimaan Hibah Pihak Ke III Yang Tercantum Dalam APBDES TA 2018 Pada Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, telah diperoleh Kerugian Negara sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios pasar Mindahan.

Perbuatan terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KASMAN Bin MASKUN (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan kurun waktu bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus atau Sementara Waktu**, dimana Terdakwa ditugaskan selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, **Dengan Sengaja Menggelapkan Uang atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, atau Membiarkan Uang atau Surat Berharga Tersebut Diambil atau Digelapkan Oleh Orang Lain, atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut**, kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa sebagaimana tertuang dalam APBD Desa Mindahan tahun 2018, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa menjabat Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimana Terdakwa mengadakan

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



kerjasama pengembangan pasar Desa Mindahan dengan pihak ketiga, yaitu: saudara SODIKIN, dengan kesepakatan bahwa pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN diberikan hak pengelolaan atas pasar mindahan dan dengan kesepakatan saudara SODIKIN memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan;

- Bahwa seiring berjalannya pengembangan pasar Desa Mindahan, Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) kios di Pasar Mindahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudara SODIKIN selaku pihak pengembang, yang dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut ini:

- SYA'RONI sebesar	Rp.37.000.000,-
- KUSNAN sebesar	Rp.30.000.000,-
- MANGUN sebesar	Rp.10.000.000,-
- TIYAS/SUPARMAN sebesar	Rp.20.000.000,-
- TAIN sebesar	Rp.40.000.000,-
- BAYU sebesar	Rp.40.000.000,-
- <u>TAFRIKAN sebesar</u>	<u>Rp.22.500.000,- +</u>
Jumlah	Rp.199.500.000,-

Kemudian uang sejumlah Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di rumah Terdakwa, saudara SODIKIN yang disaksikan oleh saudara SUPADI dan saudara SUGIYOTO (keduanya merupakan pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan atau P3M) menemui Terdakwa guna mengklarifikasi dan membahas mengenai perhitungan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan, dan pada saat itu saudara SODIKIN mempertanyakan mengenai penjualan kios yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa melaporkan hasil penjualannya kepada saudara SODIKIN, kemudian pada saat itu saudara SUPADI mendengarkan langsung pembicaraan antara saudara SODIKIN dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab dengan kalimat: "*duitmu sing ndok kene, mengko PAD ne 100 juta sing bayar neng deso, iku tanggungjawabku*" (artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangmu yang saya bawa disini, nanti PAD nya yang 100 (seratus) juta yang akan membayar ke Desa itu tanggung jawabku), kemudian saudara SODIKIN menyodorkan 1 (satu) lembar kuitansi untuk penyerahan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, dengan perhitungan kios yang dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saudara SODIKIN, setelah itu selanjutnya saudara SODIKIN langsung mengatakan kepada saudara SUPADI dengan kalimat: *"monggo pak, sampun beres, pak KASMAN tanggung jawab masalah PAD ne nang deso sing 100 juta iku, monggo pak, mantuk pun beres"* (artinya: sudah pak, sudah selesai, Pak KASMAN sudah mau tanggung jawab masalah PAD yang harus dibayar ke Desa sebesar 100 (seratus) juta, silahkan, kita pulang karena sudah selesai);

- Bahwa selanjutnya kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu: saudara SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2018 juga telah dibahas dalam musyawarah Desa Mindahan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Petinggi Desa Mindahan dan dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Mindahan serta dihadiri pula oleh Ketua dan seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan yang selanjutnya sumbangan pihak ketiga yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) direncanakan untuk pembelian tanah kas desa, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Desa Mindahan Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan, dimana dalam APBDesa tersebut sumbangan pihak ketiga yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan dalam pos anggaran Pendapatan Asli Desa berupa Pendapatan Lain-Lain yang berasal dari

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Petinggi Mindahan dikarenakan Terdakwa akan mengikuti pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dan pada saat itu pembelian tanah kas desa yang anggarannya berasal dari Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum terealisasi dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke kas Desa Mindahan, kemudian pada sekitar bulan November 2018 saudara ABDUL CHARIS selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan membuat surat undangan rapat yang bertujuan untuk membahas mengenai tindak lanjut dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana pada saat itu dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan, saudara AMIN FATAH selaku Pj. Petinggi Mindahan, saudara ANSORI selaku Carik Mindahan, saudara SUGIYOTO dan saudara SUPADI selaku perwakilan dari pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan (P3M), dan dihadiri pula oleh saudara SODIKIN dan Terdakwa, kemudian pada saat rapat pembahasan mengenai dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan di depan forum rapat dengan kalimat *"Saya Bertanggung jawab pengembalian mengenai uang seratus juta sebelum tanggal 31 Desember 2018"*, dan dikarenakan telah ada pernyataan lisan dari Terdakwa maka para peserta rapat menerima pernyataan dari Terdakwa tersebut dan tinggal menunggu realisasi pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak pemerintah Desa Mindahan yang selanjutnya diperuntukkan pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada ABPDesa Mindahan tahun 2018;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 Terdakwa belum melakukan pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetorkan ke kas Desa Mindahan, sehingga pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada APBDesa Mindahan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa seharusnya Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) selaku Petinggi Desa Mindahan tidak berwenang untuk menggunakan secara pribadi dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa Mindahan yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa sebagaimana tertuang dalam APBDesa Mindahan tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Pada diri Terdakwa Karena Jabatan atau Kedudukan selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dan hal tersebut bertentangan ketentuan pasal 29 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;----

-----Perbuatan terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi
(keberatan) Penasehat Hukum tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sidang perkara Nomor : 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Smg atas nama Terdakwa KASMAN BIN MASKUN dilanjutkan;
3. Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TYAS BUDI UTAMI, S Psi Binti SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi selaku bendahara menerangkan APBDes yang diterima oleh Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.2.032.189.000,- dan dengan cara penerimaan untuk APBDes Desa Mindahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Hasil Tanah Kas Desa Rp.92.000.000,- penerimaannya melalui perangkat atau petinggi yang mendapatkan Bengkok Desa yang di sewakan (langsung kepada yang mempunyai bengkok desa);
 2. Restribusi Pasar Rp.29.000.000,- penerimaannya transfer melalui rekening desa (Bank JATENG);
 3. Dana Desa Rp.1.009.187.000,- penerimaannya melalui 3 (tiga) kali pencairan 20 %, 40 % dan 40 % melalui Rekening Desa (Bank BKK cabang Batealit);
 4. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten Rp.74.966.000,- penerimaannya 2 tahap masuk ke rekening Desa (Bank BKK cabang Batealit);
 5. ADD (Alokasi Dana Desa) Rp.572.036.000,- penerimaannya melalui 4 tahap melalui Rekening Desa (Bank BKK cabang Batealit);
 6. Bantuan Keuangan Kabupaten Rp.100.000.000,- penerimaannya masuk ke Rekening Desa (Bank BKK Cabang Batealit);

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



7. Bantuan Keuangan Provinsi Rp.50.000.000,- penerimaannya masuk ke Rekening Desa (Bank BKK cabang Batealit);
8. Bantuan Provinsi untuk KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) Rp.5.000.000,- penerimaannya masuk ke Rekening Desa (Bank BKK cabang Batealit);
9. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat Rp.100.000.000,- penerimaannya tidak tahu. (karena tidak masuk rekening dan tidak di terimakan ke Bendahara Desa).

- Bahwa saksi menerangkan nomor rekening Desa Mindahan Kec Batealit, yaitu: nomor Rekening BKK cabang Batealit: 03.102.07453 (03.2.00056) atas nama Pemerintah Desa Mindahan TYAS BUDI UTAMI dan Nomor Rekening Bank Jateng : 3.015.01331.1 atas nama Pemerintah Desa Mindahan;
- Bahwa penggunaan dan pengalokasian APBDes Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun anggaran 2018 sudah terealisasi dan digunakan semuanya, kecuali Dana Hibah dari Pihak ke-III Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai Dana Hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yaitu: sesuai info yang beredar yang saksi dengar dana tersebut berasal dari hasil pembangunan terminal pasar desa (hasil penjualan kios) atau dari Pengembang pasar mindahan bapak H. SODIKIN;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara terkait Dana Hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) saat ini sudah di terima oleh Pihak Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara untuk penerimaannya saya tidak tahu dan yang saksi mengetahui nya dari kasir BKK bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 bapak Pj Petinggi dan Sekretaris Desa menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- ke Bank BKK, setelah itu saksi kembali ke balai desa dan menanyakan kepada Sekretaris Desa bahwa benar telah menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- akan tetapi penyetoran tersebut belum konfirmasi kepada saksi selaku Bendahara Desa padahal pada saat itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor Jepara terkait dana tersebut dan pada saat saksi tanya baru memberitahukan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa tidak menanyakan kepada Pj Petinggi Desa Mindahan dan sekretaris Desa tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal darimana uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang disetorkan ke Bank BKK tanggal 24 Juli 2019 dan setahu saksi digunakan untuk penggantian tanah bekas terminal bongkar muat pasar desa yang mana tanah yang digunakan untuk terminal bongkar muat pasar desa (lapak dan kios) adalah tanah kas desa;

- Bahwa untuk pembangunan fisik atau infrastruktur penggunaan APBDes tahun 2018 sebanyak 20 titik dan Laporan Pertanggung Jawaban untuk penggunaan APBDes Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun anggaran 2018 sudah dibuat;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban untuk penggunaan APBDes Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tahun anggaran 2018 dari masing masing TPK setelah itu dikumpulkan ke Bendahara Desa untuk di Bundel jadi satu tentang penggunaan APBDEs Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tahun anggaran 2018;
- Bahwa Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara pada saat itu dijabat oleh bapak KASMAN, kemudian bulan Oktober 2018 digantikan oleh Plt bapak AMIN FATAH karena pada saat itu bapak KASMAN mengundurkan diri sebagai Petinggi/Kepala Desa Mindahan dan akan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) di Jepara;
- Bahwa saksi menerangkan untuk LPJ tahun anggaran 2018 masih di masukkan dalam Pendapatan lain lain Dana Hibah pihak ke-III yang tidak mengikat kemudian karena sampai dengan perencanaan APBDes tahun 2019 belum atau tidak ada bentuk / wujud uangnya maka untuk Dana Hibah pihak ke-III yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak di masukkan dalam APBDes tahun 2019 dan juga tidak disilpakan;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban dari TPK tiap kegiatan sudah selesai dikerjakan atau dikumpulkan kepada saksi selaku Bendahara Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan saksi tidak tahu siapakah yang membawa dan menerima Dana Hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut sebelum di serahkan ke pihak Desa Mindahan Kec. batealit Kab. Jepara tanggal 24 Juli 2019.
- Bahwa kegiatan pembelian Tanah Kas Desa yang dianggarkan dalam APBDes Desa Mindahan Tahun 2018 dengan

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alokasi Dana Hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut tidak terlaksana karena uangnya tidak masuk dalam rekening Kas Desa pada tahun Anggaran 2018 dan pada saat itu sudah dibahas berkali-kali di balai desa dengan pihak BPD serta perangkat Desa dan tokoh masyarakat tetapi belum ada kejelasan dari pihak bapak KASMAN, sehingga kegiatan pembelian Tanah Kas Desa Mindahan Tahun 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut terbengkalai dan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. AMIN FATAH Bin ROSID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi selaku Pj Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara sejak bulan Oktober 2018 dan saksi mengetahui mengenai besaran APBDes yang diterima oleh Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tahun anggaran 2018, yaitu: sebesar Rp.2.025.955.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Pendapatan Asli Desa Rp.121.000.000,-
 - 2. Pendapatan Transfer Rp.1.904.955.000,-
 - 3. Pendapatan Lain lain Rp.100.000.000,-
- Bahwa cara penerimaan untuk APBDEs Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara untuk penerimaan APBDEs tahun 2018 pada bulan Januari sampai dengan September 2018 tidak tahu, akan tetapi APBDEs pada bulan Oktober, Nopember dan Desember saksi mengetahui antara lain, yaitu :
 - 1. ADD tahap 4 sebesar Rp.143.006.000,-
 - 2. Dana Desa tahap 3 sebesar Rp.403.672.800,-
 - 3. Jumlah total: Rp.546.678.800,- (Lima Ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem penerimaannya APBDes tahun 2018 bulan Oktober, Nopember dan Desember, yaitu: langsung masuk ke rekening dengan nomor Rekening BKK cabang Batealit: 03.102.07453 (03.2.00056) atas nama Pemerintah Desa Mindahan TYAS BUDI UTAMI dan Nomor Rekening Bank Jateng: 3.015.01331.1 atas nama Pemerintah Desa Mindahan;
- Bahwa untuk peng lokasi atau penggunaan APBDes Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tahun anggaran 2018 bulan Oktober, Nopember dan Desember, sebagai berikut:
 - 1. Dana Desa digunakan untuk bidang pembangunan (infrastruktur).
 - 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - 3. Bidang pemberdayaan Masyarakat.
 - 4. Bidang pembinaan Kemasyarakatan.
- Bahwa penggunaan dan pengalokasian APBDes Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun anggaran 2018 bulan Oktober, Nopember dan Desember sudah terealisasi dan digunakan semuanya akan tetapi masih ada sisa dari ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang ada di rekening dan Dana Hibah dari Pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang pada saat itu diamankan oleh pihak penyidik Polres Jepara;
- Bahwa saksi selaku Pj Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara awalnya tidak tahu berasal darimana dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang menjadi permasalahan, kemudian saksi mengetahui dari APBDes Desa Mindahan Tahun 2018 bahwa Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut berasal dari Pihak ke-III yang tidak mengikat dan setahu saksi pihak ke-III yaitu bapak H. SODIKIN sebagai Investor atau rekanan pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2018 saksi sudah menanyakan ke Bendahara dan Sekretaris Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara bahwa dana Hibah dari Pihak-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak ada di rekening atau belum diterima oleh Bendahara Desa Mindahan;

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak saksi masukkan Silpa di APBDes tahun 2019 karena uang tersebut tidak masuk dalam rekening Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa Dana Hibah Pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) masuk dalam rekening desa Bank BKK Batealit pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 kurang lebih 10.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan awal mula, sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 bapak KASMAN (selaku Mantan Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit) menelpon saksi dan akan menyerahkan uang dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), akan tetapi saksi tidak mau menerima tanpa dihadapan BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat, dan P3M. Selanjutnya sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saksi menghubungi para aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat untuk kumpul di ruangan saksi, kemudian bapak SUPADI selaku perwakilan P3M (Paguyuban Pedagang pasar Mindahan) menyerahkan uang dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saksi selaku Pj Petinggi Desa Mindahan dengan disaksikan oleh BPD, LKMD, dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi selaku Pj Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tidak menanyakan dimanakah uang dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut sebelum di serahkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal mula sehingga Pihak ke-III (Investor/ rekanan) memberikan dana hibah pihak ke-III ke Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan setahu saksi dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut tercantum di APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana pihak ke-III bapak SODIKIN selaku Investor/ rekanan pasar mindahan menyerahkan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara atau bendahara Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.

Tethadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

Halaman 27 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANSORI BUDI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku Sekertaris Desa / Carik Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara pada saat menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk pendapatan hibah atau sumbangan pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk dalam pendapatan lain-lain sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas perintah bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit pada saat itu untuk dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu bapak KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan memberikan perintah Lisan kepada saksi pada saat sebelum rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mindahan tahun 2018 bahwa agar pendapatan hibah atau sumbangan pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk dalam pendapatan lain-lain sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mindahan tahun 2018;
- Bahwa benar saksi menerangkan Setahu saksi sejak APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sudah masuk akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2018 belum ada realisasi;
- Bahwa pada saat itu untuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mindahan tahun 2017 adalah bapak Carek HADI PRASOJO, akan tetapi pada saat Penetapan APBDes tahun 2018 bapak Carek HADI PRASOJO meninggal dunia kemudian saksi yang melanjutkan karena saksi yang ditunjuk dan diangkat oleh bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan pada saat itu untuk menggantikan bapak HADI PRASOJO;

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat APBdes tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2018 untuk Pendapatan lain-lain belum terealisasi karena dana senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut belum masuk ke rekening Desa Mindahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk sumber Pendapatan Lain-lain senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang sudah dimasukkan pada APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tersebut, yaitu: bersumber dari Pihak ketiga pengelola Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara bapak SODIKIN;
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKJ) Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara untuk Pendapatan lain-lain sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk Pembelian Tanah Kas Desa sebagai pengganti tanah yang digunakan untuk perluasan pasar mindahan;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan kegiatan APBDes tahun 2018 Desa Mindahan sampai dengan akhir tahun 2018 untuk Pendapatan lain-lain sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut belum terealisasi, dan hal tersebut merupakan tanggungjawab dari bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara pada saat itu, dimana yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa selaku Petinggi Desa Mindahan bapak KASMAN bertanggung jawab untuk bisa merealisasikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bapak KASMAN setelah mundur atau tidak lagi menjabat sebagai Petinggi / Kepala Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara. Yang bersangkutan telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan, dimana penyerahan uang tersebut setelah adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi dan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Pihak Penyidik Kepolisian Resor Jepara terkait permasalahan tersebut, dimana pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, dimana pada saat itu saksi ikut menyaksikan pengembalian uang tersebut yang pada saat itu pihak bapak KASMAN diwakilkan oleh bapak SUPADI selaku pengurus P3M dan saksi tidak

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu mengenai sumber uang tersebut berasal darimana, tetapi saksi mendengar bahwa uang tersebut sebelumnya telah diberikan oleh Istri bapak KASMAN kepada bapak SUPADI selaku pengurus P3M yang selanjutnya diberikan kepada pihak pemerintah Desa Mindahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada yang keberatan berkenaan dengan Terdakwa hanya akan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana sumbangan pihak ke-III tersebut ke Kas Desa Mindahan apabila kios sudah terjual seluruhnya dan uang hasil penjualan kios tersebut sudah terkumpul dan pada saat itu kendalanya bahwa kios belum terjual seluruhnya.

4. SUPADI Bin MARJO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi selaku Ketua P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan) mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat dari para pedagang yang berada di Pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan diadakan pemilihan kemudian saksi ditunjuk sebagai Ketua P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan) tersebut dengan tugas ikut mengamankan pasar Mindahan dan berkoordinasi dengan pedagang pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa Struktur untuk Ketua P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan), yaitu: saksi sendiri sebagai Ketua, Pak SUYOTO sebagai Sekretaris, Pak SUDARKO sebagai Bendahara, Anggota ARIPIN, MISBAHUS SURUR, ALI AHMADI, Dkk.
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan, saksi ikut mengetahui untuk penyerahan uang hibah tersebut dan saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang menyerahkan untuk uang Hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saksi sendiri Bersama dengan bapak SUDARKO (Bendahara P3M) di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari bapak KASMAN (mantan Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara), Umur 58 Tahun, Alamat Desa Mindahan RT.06 RW.02 Kec. Batealit Kab. Jepara dan yang menyerahkan kepada saksi, yaitu: Istri bapak KASMAN yang bernama SITI AMINAH, Umur 45 Tahun, Islam, Alamat Desa Mindahan RT 06 Rw 02 Kec. Batealit Kab. Jepara, dimana awalnya saksi menerima uang tersebut dari istri bapak KASMAN yang Bernama SITI AMINAH di rumah bapak KASMAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya bapak KASMAN selaku Mantan Petinggi Desa Mindahan yang terakhir menjabat pada sekitar bulan Oktober 2018 menguhungi bapak Pj Petinggi Desa Mindahan, yaitu: bapak AMIN FATAH dan Sekretaris Desa Bapak ANSORI BUDI CAHYONO untuk mengambil uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bapak KASMAN, akan tetapi Pj Petinggi dan Sekretaris Desa tidak mau atau tidak berani karena pada saat itu sudah terjadi permasalahan terkait uang dana hibah tersebut dan sudah diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Jepara, kemudian bapak Pj Petinggi mempunyai inisiatif untuk merapatkan hal tersebut dengan bapak BPD, LKMD dan Tokoh Masyarakat serta P3M di Balai Desa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), kemudian di sepakati atau hasil rapat saksi selaku Ketua P3M dan bapak SUDARKO mendapatkan tugas untuk melakukan pengambilan uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibawa bapak KASMAN tersebut di rumah bapak KASMAN, setelah itu saksi dan bapak SUDARKO berangkat ke rumah bapak KASMAN mengambil uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan setelah sampai di rumah bapak KASMAN, saksi bertemu dengan istri bapak KASMAN yang bernama SITI AMINAH yang selanjutnya langsung menyerahkan uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi yang selanjutnya uang dana hibah tersebut saksi bawa ke Balai Desa dan saksi serahkan ke Pj Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan di saksikan oleh BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat dan Pengurus P3M, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan uang Hibah Desa Mindahan.

- Bahwa pada saat saksi bersama bapak SUDARKO mengambil uang dana hibah sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah bapak KASMAN dari bapak KASMAN

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti tertulis berupa kuitansi dan yang menyerahkan, yaitu: Istri dari bapak KASMAN yang bernama SITI AMINAH, Umur 45 Tahun, Alamat Desa Mindahan RT.06 RW.02 Kec. Batealit Kab. Jepara;

- Pada saat saksi bersama dengan bapak SUDARKO menyerahkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak perangkat Desa Mindahan, saat itu disaksikan oleh BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat dan P3M yang langsung diberikan kepada bapak PJ Petinggi, yaitu: bapak AMIN FATAH dan saat itu tidak dibuatkan kuitansi atau bukti tertulis hanya setelah saksi menyerahkan uang dana hibah tersebut kepada Pj Petinggi, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan tertanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu, untuk penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Bapak SODIKIN kepada Bapak KASMAN yang merupakan uang dana hibah pihak ke-III tersebut. Yang saksi tahu, yaitu: pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 di rumah bapak KASMAN yang saat itu ada saksi, yaitu: bapak SUDARKO, bapak SUGIYOTO dan Bapak H. SODIKIN, dimana saat itu yang saksi ketahui bahwa bapak KASMAN meminjam uang kepada bapak H. SODIKIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya karena bapak H. SODIKIN tidak mempunyai uang cash maka bapak H. SODIKIN menyampaikan kepada bapak KASMAN untuk menjual Kios yang belum terjual, kemudian dari bapak KASMAN menghubungi Ibu PATRIYAH dan Bapak RIF'AN untuk datang kerumah bapak KASMAN setelah itu Ibu PATRIYAH membayar 1 (satu) Kios kepada bapak KASMAN sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang pelunasan Kios dan Bapak RIF'AN membayar pembelian Kios sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta uang tersebut langsung diterima oleh bapak KASMAN sebagai hutang bapak KASMAN kepada bapak H. SODIKIN;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh bapak H. SODIKIN untuk menemui bapak KASMAN, karena bapak H. SODIKIN mau meminta pertanggungjawaban mengenai perbuatan bapak KASMAN yang telah menjual 9 (sembilan) Kios Pasar tanpa sepengetahuan dari H. SODIKIN, seingat saksi diajak pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2017 pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat di rumahnya bapak

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAN yang terletak di Desa Mindahan RT.06 RW.02 Kec. Batealit Kab. Jepara;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan awalnya, yaitu: bapak H. SODIKIN mendengar bahwa ada 9 (sembilan) Kios yang berada di Pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara telah dijual oleh bapak KASMAN tanpa seijin dari bapak H. SODIKIN, sehingga saksi diajak oleh bapak H. SODIKIN bersama dengan SUDARKO sebagai Anggota Paguyuban Pasar Mindahan sebagai Bendahara, dan saudara SUGIYOTO sebagai Sekretaris Anggota Paguyuban Pasar Mindahan, karena saksi juga sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan maka saksi mau diajak oleh H. SODIKIN sebagai Investor untuk mengkroscek kios yang dijual oleh saudara KASMAN. Seingat saksi yang dikatakan oleh saudara H. SODIKIN "AYO PAK KROSECEK NENG GONNE KASMAN, BENER ORA, NEK ONO 9 KIOS DIDOL, AKU GA DIKEI NGERTI" (artinya: Ayo Pak Kroscek ke rumahnya Pak KASMAN, untuk benar atau tidaknya, kalau 9 Kios dijual, saksi tidak diberitahu tahu), kemudian saksi menjawab "MONGGO PAK HAJI" (artinya: Mari Pak Haji);
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan bapak H. SODIKIN, SUDARKO dan SUIYOTO pergi ke rumahnya bapak KASMAN, dan setelah sampai di rumah bapak KASMAN dan langsung bertemu bapak KASMAN pada saat itu bapak H. SODIKIN langsung menanyakan kepada bapak KASMAN dengan kata-kata "IKI TERUS PIYE PAK, KIOS SING MBOK DOL, URUSAN NE PIYE" (artinya: Ini Bagaimana tindaklanjutnya Pak, Kios yang saudara jual, bagaimana tindaklanjutnya), kemudian bapak KASMAN menjawab dengan kata-kata "DUIT MU SING DOK KENE, MENGKO PAD NE 100 JUTA SING BAYAR NANG DESO, IKU TANGGUNGJAWAB KU" (artinya: Uang yang saksi bawa disini, nanti PAD nya 100 juta yang akan membayar di Desa itu tanggungjawabku), setelah ada jawaban dari bapak KASMAN seperti itu lalu bapak H. SODIKIN mengatakan kepada saksi "MONGGO PAK. SAMPUN BERES, PAK KASMAN TANGGUNGJAWAB MASALAH PAD NE NANG DESO SING 100JUTA IKU, MONGGO PAK, MANTUK PUN BERES" (artinya: mari sudah pak, Sudah selesai, Pak Kasman sudah mau tanggungjawab masalah PAD yang harus dibayar di Desa sebesar 100 juta, silahkan, kita pulang karena sudah selesai);

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan telah terjadi permasalahan berkaitan dengan penjualan pasar Mindahan, yaitu: bapak KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan pada saat itu telah menjual 9 (sembilan) kios pasar tanpa sepengetahuan dan seijin bapak SODIKIN selaku pengembang Pasar Mindahan, dimana yang membeli kios yang dijual bapak KASMAN diantaranya, yaitu:
 - SYA'RONI di Blok B No. 10 sebesar Rp. 37.000.000,00
 - KUSNAN di Blok B No. 15 sebesar Rp. 30.000.000,00.
 - MANGUN di Blok B No. 4 atau 5 sebesar Rp. 10.000.000,00.
 - TIYAS/SUPARMAN Blok C No. Lupa sebesar Rp. 20.000.000,00.
 - TAIN di Blok A No. 21 sebesar Rp. 40.000.000,00.
 - BAYU di Blok D No. 9 sebesar Rp. 24.000.000,00.
 - TAFRIKAN di Blok A No. 4 sebesar Rp. 22.500.000,00.
 - Petinggi Bringin di Blok C No. Lupa Rp. 20.000.000,00.
 - Hj. PATRIYAH di Blok A No. Lupa Rp. 20.000.000,00.
- Bahwa pada saat saksi, SUGIYOTO dan SUDARKO diajak oleh bapak H. SODIKIN pergi ke rumahnya bapak KASMAN, dan pada saat itu bapak KASMAN hanya mau bertanggungjawab mengenai uang yang digunakannya namun untuk rinciannya tersebut setelah dilakukan klarifikasi antara BPD, dan Ketua LKMD pada tahun 2018 pada saat rapat di bulan November bahwa untuk Kios yang dijual oleh bapak KASMAN sebanyak 7 (tujuh) kios saja, yaitu:
 - SYA'RONI di Blok B No. 10 sebesar Rp. 37.000.000,00.
 - KUSNAN di Blok B No. 15 sebesar Rp. 30.000.000,00.
 - MANGUN di Blok B No. 4 atau 5 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - TIYAS/SUPARMAN Blok C No. Lupa sebesar Rp. 20.000.000,00.
 - TAIN di Blok A No. 21 sebesar Rp. 40.000.000,00.
 - BAYU di Blok D No. 9 sebesar Rp. 24.000.000,00
 - TAFRIKAN di Blok A No. 4 sebesar Rp. 22.500.000,00.
- Bahwa pada saat itu sesuai dengan penghitungan bapak H. SODIKIN pada bulan Oktober 2017 bahwa uang dari hasil penjualan

Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 (sembilan) kios yang diterima oleh bapak KASMAN sekitar sebesar Rp.223.000.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut seharusnya diberikan kepada Desa Mindahan sebagai PAD Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi mengenai perhitungan tersebut saksi tidak tahu, dan yang saksi dengar bahwa bapak KASMAN akan bertanggungjawab membayar PAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak Desa Mindahan saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian Tanah Kas Desa untuk pengganti tanah yang dipergunakan untuk pengembangan Pasar Mindahan tersebut belum dilaksanakan atau belum dibelikan tanahnya, karena pada bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan 24 Juli 2019 untuk uang tersebut masih dibawa oleh bapak KASMAN, sehingga Desa Mindahan belum bisa membeli tanah sebagai pengganti yang didirikan Pasar tersebut diatas;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada yang keberatan berkenaan dengan Terdakwa yang bertanggungjawab atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana sumbangan pihak ke-III tersebut ke Kas Desa Mindahan tersebut, dimana Terdakwa hanya mengatakan akan bertanggungjawab atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut apabila kios sudah terjual seluruhnya dan uang hasil penjualan kios tersebut sudah terkumpul dan pada saat itu kendalanya bahwa kios belum terjual seluruhnya.

5. SUDARNO Bin KROMO PAWIRO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi selaku Ketua LKMD menyaksikan dan mengetahui pengembalian uang dana hibah Desa Mindahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di ruangan Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara (Balai Desa Mindahan) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan yang menyerahkan bapak SUPADI selaku P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan) dan setahu saksi pada saat sampai di Balai Desa (ruang Petinggi Desa Mindahan) uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diatas Meja dan selanjutnya yang menyerahkan ke Pj Petinggi Desa Mindahan adalah bapak SUPADI tersebut;

- Bahwa pada saat bapak SUPADI menyerahkan uang kepada Pj Petinggi Desa Mindahan tidak dibuatkan bukti tertulis atau kuitansi penyerahan uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya dibuatkan Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan dan yang melihat serta menyaksikan saksi sendiri, bapak Mulyadi (Ketua BPD), SUPADI, SUDARKO, Bapak ANSORI (Carik/ Sekretaris Desa) dan Pj Petinggi Desa Mindahan;
- Bahwa saksi tidak tahu bersumber dari mana uang dana hibah Desa Mindahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di serahkan bapak SUPADI kepada Pj Petinggi Desa Mindahan dan saksi hanya mengetahui bahwa awalnya dana hibah Desa Mindahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari Pengembang Pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara bapak H. SODIKIN yang seharusnya dimasukkan dalam Pendapatan lain-lain APBDesa Mindahan pada tahun 2018 yang merupakan sumbangan dari pihak ke-III, dan pada saat itu sepengetahuan saksi berkaitan dengan dana sumbangan pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum masuk ke Kas Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, sehingga menyebabkan kegiatan Pembelian Tanah Kas Desa yang seharusnya menggunakan dana tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menguasai dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, yang selanjutnya dana hibah tersebut diserahkan oleh bapak SUPADI kepada Pj Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, setelah terjadi permasalahan dan telah lewat tahun anggaran 2018 di Desa Mindahan;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan pada tanggal 24 Juli 2019, yaitu: Ketua BPD Mindahan (Mulyadi), ketua LKMD (saksi sendiri),

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus P3M Pasar Desa (Supadi dan Sudarko) dan Pj Petinggi Desa Mindahan, yaitu: bapak AMIN FATAH;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mengenai pengembang Pasar Mindahan, yaitu: bapak H. SODIKIN telah memberikan dana hibah pihak ke-III yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Desa Mindahan, karena yang lebih tahu adalah bapak KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan pada saat itu dan saksi baru mengetahui adanya Dana Hibah pihak ke-III yang tidak mengikat dimasukkan dalam APBDes tahun 2018, setelah pada bulan Oktober 2018 saksi diundang pertemuan di Balai Desa Mindahan dan pada saat pertemuan tersebut dibahas mengenai dana hibah pihak ke-III yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum masuk ke kas Desa Mindahan dan saat itu sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut adalah bapak KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

6. AHMAD GOZALI JOKO LAKU Bin KASNAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 telah dirapatkan di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan dalam rapat tersebut juga membahas adanya Pendapatan Lain-Lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana yang hadir dalam Musyawarah Desa tersebut adalah sebagai berikut :
 - KASMAN sebagai Petinggi.
 - ANSORI BUDI CAHYONO sebagai PLT Carik.
 - EDY SANTOSO sebagai Kamituwo 1.
 - ABDUL JALAN sebagai Staf Kasi Kesejahteraan.

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL WAKHID sebagai Kasi Pelayanan.
- TYAS BUDI UTAMI sebagai Kaur TU.
- SHOLIKIN sebagai Staf Kasi Pemerintahan.
- ZAENAL ARIFIN sebagai Kasi Kesejahteraan.
- DWI NUR CAHYONO sebagai Kasi Pemerintahan.
- AMIN ROFI sebagai Staf TU.

Sedangkan yang hadir dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara sebagai berikut:

- MULYADI sebagai Ketua BPD
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD (saksi sendiri).
- NUR SAID sebagai BPD.
- MUNAWAROH sebagai BPD
- ABDUL CHARIS sebagai BPD
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD
- HAMIM sebagai BPD
- Bahwa benar saksi menerangkan asal mulanya untuk pemberian hibah dari pihak ke-3 yang tidak mengikat tersebut berasal dari saudara H. SODIKIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Mindahan ketika ada pembahasan APBDes Tahun Anggaran 2018, dimana yang saksi ketahui untuk pemberian hibah tersebut tidak ada perjanjian tertulis yang mendasari untuk pemberian hibah tersebut, dan sepengetahuan saksi hanya kesepakatan antara pengembang dengan saudara KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan pada saat itu;
- Bahwa saksi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan mengetahui bahwa dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Mindahan tahun anggaran 2018 tidak ada realisasi penggunaan pemberian dana hibah dari pihak ketiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 sepengetahuan saksi dana tersebut belum masuk ke dalam rekening kas Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara. Dan mengenai hal tersebut juga disampaikan kepada pihak BPD dalam LKPJ dan LPPD tahun anggaran 2018 Desa Mindahan bahwa untuk pendapatan lain-lain hibah dan sumbangan dari

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seharusnya diperuntukan pembelian Tanah Kas Desa, namun tidak ada uangnya sampai tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa benar saksi menerangkan BPD Desa Mindahan pernah melakukan konfirmasi secara resmi kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan mengenai pemberian hibah dari Pihak Ketiga senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana pertemuan/rapat berkaitan dengan hal tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengembangan Pasar, saat itu yang membuat Undangan dari BPD Desa Mindahan dan yang hadir pada saat itu, yaitu:

- MULYADI sebagai Ketua BPD.
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD (saksi sendiri).
- NUR SAID sebagai BPD.
- MUNAWAROH sebagai BPD.
- ABDUL CHARIS sebagai BPD.
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD.
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD.
- HAMIM sebagai BPD.

Dari Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Jepara yang hadir, yaitu:

- AMIN FATAH sebagai Pj Petinggi.
- ANSORI sebagai Carik

Dari P3M, yaitu:

- SUGIYOTO
- SUPADI
- DARKO
- Bahwa pada saat rapat tersebut untuk saudara H. SODIKIN (sebagai pengembang pasar) tidak hadir, dan maksud dari rapat tersebut mengklarifikasi mengenai dana hibah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan karena tidak hadirnya SODIKIN sehingga untuk pembahasan mengenai bantuan hibah tersebut tidak bisa dilakukan pembahasan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara diadakan rapat lagi yang membuat surat undangan dari BPD Desa Mindahan untuk

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang hadir saat itu, yaitu:

- MULYADI sebagai Ketua BPD.
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD (saksi sendiri).
- NUR SAID sebagai BPD.
- MUNAWAROH sebagai BPD
- ABDUL CHARIS sebagai BPD.
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD.
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD.
- HAMIM sebagai BPD.

Dari Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Jepara yang hadir, yaitu:

- AMIN FATAH sebagai Pj Petinggi.
- ANSORI sebagai Carik.

Dari P3M, yaitu:

- SUGIYOTO.
- SUPADI.
- DARKO.

- Dan saat itu hadir pula bapak KASMAN (selaku Mantan Petinggi / Kepala Desa Mindahan, karena seingat saksi saat itu bapak KASMAN sudah mengundurkan diri pada bulan Oktober 2018 pada saat bapak KASMAN mengikuti Calon Legislatif/CALEG pada pemilihan anggota DPRD Kab. Jepara) dan saat itu H. SODIKIN selaku pengembang Pasar Mindahan juga datang untuk acara pembahasan tersebut;

- Bahwa dalam pembahasan pertemuan tersebut disimpulkan untuk tanggungjawab pembayaran hibah pihak ketiga menjadi tanggungjawab Mantan Petinggi, yaitu: Bapak KASMAN, karena pada saat itu bapak KASMAN mengatakan bahwa "**BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB PENGEMBALIAN MENGENAI UANG SERATUS JUTA SEBELUM TANGGAL 31 DESEMBER 2018**", karena sudah ada pernyataan lisan tersebut maka saksi selaku BPD sudah menerima dan tinggal menunggu realisasinya mengenai pengembalian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, dengan harapan pelaksanaan Pembelian Tanah Kas Desa sebagaimana telah dianggarkan dalam APBDesa Mindahan Tahun 2018 yang

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sumber dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dapat terlaksana dan terealisasi pada tahun 2018;

- Bahwa pernah mendengar mengenai permasalahan pada Pasar Mindahan, dimana saudara KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan sat itu pada sekitar tahun 2017 telah menjual beberapa kios di pasar tanpa sepengetahuan saudara H. SODIKIN selaku pengembang Pasar Desa Mindahan, kemungkinan mengenai hal tersebut maka untuk uang dana hibah yang tidak mengikat tersebut menjadi tanggungjawab saudara KASMAN. Hal tersebut pernah dibahas juga dalam rapat BPD Desa Mindahan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan tertulis dalam isi notelun rapat sebagaimana tertuang di dalam 1 (satu) buku Cap Gelatik Kembar Daftar Hadir Anggota BPD;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

7. ABDUL CHARIS Bin H. NUR HASAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 telah dirapatkan di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan dalam rapat tersebut juga membahas adanya Pendapatan Lain-Lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana yang hadir dalam Musyawarah Desa tersebut adalah sebagai berikut :
 - KASMAN sebagai Petinggi.
 - ANSORI BUDI CAHYONO sebagai PLT Carik.
 - EDY SANTOSO sebagai Kamituwo 1.
 - ABDUL JALAN sebagai Staf Kasi Kesejahteraan.
 - ABDUL WAKHID sebagai Kasi Pelayanan.

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TYAS BUDI UTAMI sebagai Kaur TU.
- SHOLIKIN sebagai Staf Kasi Pemerintahan.
- ZAENAL ARIFIN sebagai Kasi Kesejahteraan.
- DWI NUR CAHYONO sebagai Kasi Pemerintahan.
- AMIN ROFI sebagai Staf TU.

Sedangkan yang hadir dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara sebagai berikut:

- MULYADI sebagai Ketua BPD
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD.
- NUR SAID sebagai BPD.
- MUNAWAROH sebagai BPD.
- ABDUL CHARIS sebagai BPD (saksi sendiri).
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD.
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD.
- HAMIM sebagai BPD
- Bahwa benar saksi menerangkan asal mulanya untuk pemberian hibah dari pihak ke-3 yang tidak mengikat tersebut berasal dari saudara H. SODIKIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Mindahan ketika ada pembahasan APBDes Tahun Anggaran 2018, dimana yang saksi ketahui untuk pemberian hibah tersebut tidak ada perjanjian tertulis yang mendasari untuk pemberian hibah tersebut, dan sepengetahuan saksi hanya kesepakatan antara pengembang dengan saudara KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan pada saat itu;
- Bahwa saksi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan mengetahui bahwa dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Mindahan tahun anggaran 2018 tidak ada realisasi penggunaan pemberian dana hibah dari pihak ketiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 sepengetahuan saksi dana tersebut belum masuk ke dalam rekening kas Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara. Dan mengenai hal tersebut juga disampaikan kepada pihak BPD dalam LKPJ dan LPPD tahun anggaran 2018 Desa Mindahan bahwa untuk pendapatan lain-lain hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) seharusnya diperuntukan pembelian Tanah Kas Desa, namun tidak ada uangnya sampai tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa benar saksi menerangkan BPD Desa Mindahan pernah melakukan konfirmasi secara resmi kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan mengenai pemberian hibah dari Pihak Ketiga senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana pertemuan/rapat berkaitan dengan hal tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pengembangan Pasar, saat itu yang membuat Undangan dari BPD Desa Mindahan dan yang hadir pada saat itu, yaitu:

- MULYADI sebagai Ketua BPD.
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD.
- NUR SAID sebagai BPD.
- MUNAWAROH sebagai BPD.
- ABDUL CHARIS sebagai BPD (saksi sendiri).
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD.
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD.
- HAMIM sebagai BPD.

Dari Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Jepara yang hadir, yaitu:

- AMIN FATAH sebagai Pj Petinggi.
- ANSORI sebagai Carik

Dari P3M, yaitu:

- SUGIYOTO
- SUPADI
- DARKO
- Bahwa pada saat rapat tersebut untuk saudara H. SODIKIN (sebagai pengembang pasar) tidak hadir, dan maksud dari rapat tersebut mengklarifikasi mengenai dana hibah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan karena tidak hadirnya SODIKIN sehingga untuk pembahasan mengenai bantuan hibah tersebut tidak bisa dilakukan pembahasan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara diadakan rapat lagi yang membuat surat undangan dari BPD Desa Mindahan untuk menindaklanjuti dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang hadir saat itu, yaitu:

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MULYADI sebagai Ketua BPD.
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD (saksi sendiri).
- NUR SAID sebagai BPD.
- MUNAWAROH sebagai BPD
- ABDUL CHARIS sebagai BPD.
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD.
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD.
- HAMIM sebagai BPD.

Dari Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Jepara yang hadir, yaitu:

- AMIN FATAH sebagai Pj Petinggi.
- ANSORI sebagai Carik.

Dari P3M, yaitu:

- SUGIYOTO.
- SUPADI.
- DARKO.

- Dan saat itu hadir pula bapak KASMAN (selaku Mantan Petinggi / Kepala Desa Mindahan, karena seingat saksi saat itu bapak KASMAN sudah mengundurkan diri pada bulan Oktober 2018 pada saat bapak KASMAN mengikuti Calon Legislatif/CALEG pada pemilihan anggota DPRD Kab. Jepara) dan saat itu H. SODIKIN selaku pengembang Pasar Mindahan juga datang untuk acara pembahasan tersebut;

- Bahwa dalam pembahasan pertemuan tersebut disimpulkan untuk tanggungjawab pembayaran hibah pihak ketiga menjadi tanggungjawab Mantan Petinggi, yaitu: Bapak KASMAN, karena pada saat itu bapak KASMAN mengatakan bahwa "**BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB PENGEMBALIAN MENGENAI UANG SERATUS JUTA SEBELUM TANGGAL 31 DESEMBER 2018**", karena sudah ada pernyataan lisan tersebut maka saksi selaku BPD sudah menerima dan tinggal menunggu realisasinya mengenai pengembalian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, dengan harapan pelaksanaan Pembelian Tanah Kas Desa sebagaimana telah dianggarkan dalam APBDesa Mindahan Tahun 2018 yang menggunakan sumber dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut dapat terlaksana dan terealisasikan pada tahun 2018;

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai permasalahan pada Pasar Mindahan, dimana saudara KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan sat itu pada sekitar tahun 2017 telah menjual beberapa kios di pasar tanpa sepengetahuan saudara H. SODIKIN selaku pengembang Pasar Desa Mindahan, kemungkinan mengenai hal tersebut maka untuk uang dana hibah yang tidak mengikat tersebut menjadi tanggungjawab saudara KASMAN. Hal tersebut pernah dibahas juga dalam rapat BPD Desa Mindahan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan tertulis dalam isi notulen rapat sebagaimana tertuang di dalam 1 (satu) buku Cap Gelatik Kembar Daftar Hadir Anggota BPD;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada Tahun Anggaran 2019 tepatnya pada tanggal 24 Juli 2019 telah terjadi pembayaran dana senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saudara KASMAN ke Pemerintah Desa Mindahan yang diterima oleh Plt Petinggi saat itu, yaitu: saudara AMIN FATAH dan pada saat itu saksi tidak tahu dan yang tahu saat itu adalah saudara MULYADI selaku Ketua BPD periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, karena saat itu saksi berada di Batang sedang tugas kerja, kemudian saat itu saksi hanya dihubungi oleh saudara DARKO (P3M) yang mengatakan bahwa ada pengembalian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saudara KASMAN dan yang membawa uangnya adalah saudara SUPADI. Dimana pengembalian dana senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saudara KASMAN tersebut setelah adanya permasalahan serta setelah dilaporkan dan berkaitan dengan permasalahan tersebut telah diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Jepara. Kemudian menurut saksi bahwa untuk tanggungjawab saudara KASMAN sesuai rapat pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, memang benar bahwa yang bertanggungjawab adalah saudara KASMAN, sehingga setelah terjadi permasalahan tersebut saudara KASMAN langsung memberikan uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

8. SUGIYOTO Bin MASRUKHAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kaitan saksi dengan pembangunan di Pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, yaitu: saksi sebagai Anggota P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan) sejak tahun 2016 sebagai Sekretaris sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjadi sebagai Sekretaris yang mengangkat saksi adalah bapak SUPADI selaku Ketua P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan) yang berhak memilih anggota sehingga saksi diminta oleh bapak SUPADI sebagai Sekretaris;
- Bahwa benar saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menyusun adanya himbuan membuat proposal untuk pembangunan Kios dan Los tambahan Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa berkaitan dengan pengembangan Pasar Mindahan pada sekitar tahun 2017 yang saksi ketahui yang ditunjuk sebagai pengembangnya adalah bapak H. SODIKIN, dan mengenai penunjukannya tersebut yang lebih mengetahui adalah bapak KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk bapak SODIKIN membangun 58 (lima puluh delapan) Kios dan 100 (seratus) lapak, kemudian setelah selesai dibangun dan dalam perjalanan membangun pasar tersebut yang saksi dengar bahwa saudara KASMAN telah menjual Kios sebanyak 6 (enam) buah tanpa seijin dan sepengetahuan bapak SODIKIN selaku pengembang, dan yang saksi ketahui kios tersebut dijual oleh bapak KASMAN kepada orang, yaitu:
 - SYA'RONI di Blok B No. 10 sebesar Rp. 37.000.000,00.
 - KUSNAN di Blok B No. 15 sebesar Rp. 30.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANGUN di Blok B No. 4 atau 5 sebesar Rp. 10.000.000,00.
- TIYAS/SUPARMAN Blok C No. Lupa sebesar Rp. 20.000.000,00.
- TAIN di Blok A No. 21 sebesar Rp. 40.000.000,00.
- TAFRIKAN di Blok A No. 4 sebesar Rp. 22.500.000,00.

Bahwa yang saksi dengar bahwa pengembang Pasar Mindahan, yaitu: bapak SODIKIN akan memberikan Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara. Yang saksi ketahui pada saat itu sekitar bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saksi diajak oleh saudara SUPADI untuk pergi ke rumahnya saudara KASMAN, yang saksi ketahui sudah ada saudara H. SODIKIN dan saudara SUDARKO saat itu dengan tujuan untuk membahas apa saja saksi tidak tahu, namun yang saksi dengar saat itu justru saudara KASMAN meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada H. SODIKIN untuk keperluan apa saksi tidak tahu. Kemudian pada hari lupa bulan lupa tahun 2017, saksi diajak ngomong oleh saudara H. SODIKIN bahwa tindaklanjut dari penjualan kios yang dilakukan oleh saudara KASMAN, karena saksi menjelaskan kepada saudara H. SODIKIN, yaitu: "IKI PIYE PAK, KOK KASMAN NGEDOL KIOS DAL DEL -DAL DEL TANPO NGERTOS JENENGAN" (artinya: Ini Bagaimana Pak, Kok KASMAN menjual Kios tanpa sepengetahuan saudara). Selanjutnya pada hari lupa bulan lupa tahun 2017, saksi diajak oleh Bapak SUPADI untuk pergi ke rumahnya KASMAN bersama dengan SUDARKO dan SODIKIN untuk apa saksi tidak tahu, karena penjelasan dari SUPADI bahwa saksi diajak kumpul, dan sesampai di rumah KASMAN sudah ada saudara SODIKIN. Bahwa pada saat itu saksi tidak terlalu tahu apa yang dibahas dan yang saksi dengar intinya bahwa saudara KASMAN sudah menjual Kios milik H. SODIKIN tanpa sepengetahuannya serta juga membahas mengenai tanggungjawab uang dana hibah/sumbangan pihak ke-III yang harus diserahkan kepada pihak Desa Mindahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian setelah mau selesai pembahasannya, lalu H. SODIKIN berkata kepada saudara SUPADI dengan kata-kata

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MONGGO PAK MANTUK, PUN BERES” (artinya: Silahkan Pak Pulang, sudah beres);

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal lupa bulan November tahun 2018 sekira pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) diadakan rapat Plt Petinggi (AMIN FATAH) bersama dengan BPD, LKMD, saudara H. SODIKIN dengan tujuan untuk menagih uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dimasukkan dalam RAPBDes tahun 2018 dan APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara. Saat itu saudara KASMAN diundang dan hadir di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, yang saksi dengar saat itu saudara AHMAD GOZALI bertanya kepada KASMAN, dengan kata-kata: “KAPAN PAK, DUIT SERATUS JUTA DIBAYARKAN PADA DESA, KARENA UANG SERATUS JUTA SUDAH DIMASUKKAN DALAM RAPBDes 2018”, kemudian saudara KASMAN menjawab “AKU AKAN BAYAR AKHIR DESEMBER” (artinya: yang dimaksud Akhir Desember 2018);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

9. TAFRIKHAN Bin H. SUTRISNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Kios di Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara yang letaknya di Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara Blok A no 4 jenis dagangan - dengan ukuran 3x4 meter persegi sejak berdirinya pasar Mindahan tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) atas nama saksi sediri TAFRIKHAN;
- Bahwa saksi membeli Kios Pasar Mindahan Blok A no 4 sebesar Rp.49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada sekretaris dari Pengembang Pasar Mindahan bapak H. SODIKIN yang bernama Heru dan kepada bapak KASMAN, dengan tahapan :

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Rp. 22. 500. 000,- kepada sekretaris pengembang/ rekanan pasar mindahan yang bernama HERU di kantor Pasar Mindahan tertanggal 20 Juli 2017.
- Kedua Rp. 27. 000. 000,- kepada bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara saat itu di Rumah bapak KASMAN turut Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tanggal 14 Juni 2017.
- Bahwa status posisi bapak KASMAN sehingga saksi melakukan pembayaran yang kedua kepada bapak KASMAN untuk pembelian kios pasar milik saat itu sebagai Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa saksi koordinasi dengan P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan) untuk pembayaran kedua kepada bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan saat itu dan saksi saat pembayaran kios blok A no 4 di kantor Pasar Mindahan dan di rumah bapak KASMAN total sebesar Rp.49.500.000,- ada bukti tertulis berupa kuitansi;
- Bahwa yang menyaksikan atau melihat pada saat melakukan pembayaran kios blok A no 4 kepada bapak HERU di kantor pasar mindahan dan bapak KASMAN dirumahnya total sebesar Rp.49.500.000,-, yaitu: Bapak SUPADI, SUGIYOTO, SUDARKO dan Ibu HJ PATRIYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur yang benar dari Pembayaran Kios pasar atau los di Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, akan tetapi setahu saksi pelunasan kios dibayarkan kepada bapak KASMAN dan saksi tidak tahu uang yang saksi bayarkan kepada bapak KASMAN apakah sudah disetorkan kepada pihak pengembang atau rekanan pasar mindahan dalam hal ini bapak H. SODIKIN;
- Bahwa syarat administrasi untuk pembelian kios pasar Mindahan kec Batealit Kab Jepara yaitu syaratnya KK dan KTP pemilik atau atasnama SIMKL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kuitansi pembayaran kios tertanggal 14 Juni 2017 yang diperlihatkan didepan persidangan dan uang sebesar Rp.27.000.000,- tersebut langsung diterima oleh bapak KASMAN selaku Petinggi/KEepala Desa Mindahan pada saat itu;

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

10. SA' RONI, S Pdi Bin ASRORI (Alm.), dibawah sunpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi membeli Kios Pasar Mindahan Blok B no 10 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran kepada bapak KASMAN, Umur 58 Tahun, Alamat Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dengan tahapan sebagai berikut :
 1. pertama Rp. 20. 000. 000,-
 2. kedua Rp. 17. 000. 000,-
 3. Ketiga Rp. 3. 000. 000,-
- Bahwa status atau posisi bapak KASMAN sehingga saksi melakukan pembayaran kepada bapak KASMAN untuk pembelian kios pasar, karena pada saat itu bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kios pasar mindahan blok B no 10 milik saksi kepada bapak KASMAN untuk tepatnya lupa, seingat pembayaran pertama, kedua dan ketiga pada pertengahan puasa tahun 2017 di rumah bapak KASMAN turut Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur yang benar dari Pembayaran Kios pasar atau los di Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, setahu saksi semisal harus beli dan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang di bayarkan kepada bapak KASMAN apakah sudah disetorkan kepada pihak pengembang atau rekanan pasar mindahan dalam hal ini bapak H. SODIKIN atau tidak dan saksi juga menerangkan tidak tahu digunakan untuk apa uang yang sudah saksi bayarkan kepada bapak KASMAN sebesar Rp.40.000. 000,- untuk pembelian kios;

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat administrasi adalah Copyan KTP dan KK dan pada saat itu bapak KASMAN menjabat sebagai Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

11. KUSNAN Bin SAHLAN (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembayaran kios pasar mindahan blok B no 15 milik kepada bapak KASMAN untuk tepatnya saksi lupa, seingat saksi pada pertengahan puasa tahun 2017 di rumah bapak KASMAN turut Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran kios blok B no 15 di rumah bapak KASMAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk bukti tertulis berupa kuitansi ada saat pembayaran, akan tetapi saat ini saksi cari tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat itu bapak KASMAN selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan memerintahkan kepada saksi untuk segera melunasi pembayaran kios Pasar Mindahan, dan pada saat itu bapak KASMAN berkata kepada saksi, yaitu: *"Iki Lunasi Bayar Ring Aku"* (artinya: Ini tolong dilunasi dan dibayar kepada bapak KASMAN), dan setelah mendengar perintah dari bapak KASMAN tersebut, lalu saksi melakukan pembayaran kepada bapak KASMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur yang benar dari Pembayaran Kios pasar atau los di Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, setahu saksi semisal harus beli dan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi bayarkan kepada bapak KASMAN apakah sudah disetorkan kepada pihak pengembang atau rekanan pasar mindahan dalam hal ini bapak H. SODIKIN dan

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga menerangkan tidak tahu digunakan untuk apa uang yang sudah saksi bayarkan kepada bapak KASMAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pemnelian kios di Pasar Mindahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

12. MUSTA'IN Bin ASRORI (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa awalnya saksi berminat akan membeli Kios pasar Blok A no 21 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan saksi sudah memberikan Uang Muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) akan tetapi sampai dengan 1 tahun saksi tidak bisa melunasi yang selanjutnya saksi sampaikan ke bapak SUPADI dan bapak KASMAN bahwa sampai dengan 1 tahun belum bisa melunasi, kemudian selang beberapa minggu saksi diberi uang oleh bapak KASMAN uang muka sebesar Rp.10.000.000,- hasil dari penjualan Kios Blok A no 21 yang sudah saksi bayar Uang Muka nya;
- Bahwa saksi membayarkan atau menyerahkan uang muka pembelian kios Pasar Mindahan sebesar Rp.10.000.000,- tersebut kepada bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan saat itu, dan untuk waktunya kapan saksi lupa dan yang saksi ingat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- tersebut kepada bapak KASMAN dirumahnya bapak KASMAN di turut Desa Mindahan RT.06 RW.02 Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- kepada bapak KASMAN belum bisa menempati Kios pasar Blok A no 21 dan belum mendapatkan SIM KL (bukti kepemilikan);
- Bahwa Kios pasar Blok A no 21 yang saksi pernah membayar uang muka saat ini sudah dibeli dan di tempati oleh orang lain dan untuk yang membeli dan menempati saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima pengembalian uang muka sebesar Rp.10.000.000,- tersebut dan yang mengembalikan kepada saksi adalah bapak KASMAN di rumah bapak KASMAN turut Desa Mindahan Rt 06 RW 02 Kec Batealit Kab Jepara.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

13. ZAENAL ARIFIN, S.H M.H Bin KARNO HIRJANTO (Alm.),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi selaku Kasubag Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab Jepara penyusunan APBDes merupakan produk hukum yang di evaluasi oleh Bupati, tetapi semenjak awal tahun 2018 proses evaluasi telah di limpahkan kewenangannya kepada Camat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara nomor: 140/ 409 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa kepada Camat;
- Bahwa cara atau sistem dari evaluasi produk desa berupa APBDes setelah keluarnya keputusan Bupati Jepara nomor 140/409 tahun 2017 tersebut proses evaluasi dilaksanakan di kecamatan dengan Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan sedangkan Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kabupaten hanya melaksanakan pendampingan saja;
- Bahwa mekanisme atau tata cara dari penyusunan APBDes untuk terkait Sumber Pendapatan saksi selaku Kasubag Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab Jepara tupoksi dalam penyusunan APBDes meliputi Penelitian Tata Naskah peraturan Desa , Keputusan BPD, Berita Acara Rapat, Daftar Hadir BPD dan Daftar Hadir Pemerintah Desa dan kewenangan itupun telah di limpahkan kepada Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan yang bertanggung pada

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan APBDes kolom Pendapatan atau Sumber Dana yang tercantum pada APBDes adalah dari Tim Kecamatan dengan di dampingi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Jepara;

- Bahwa setahu saksi dengan adanya pendapatan lain-lain yang sudah dimasukkan dalam APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan yang mana bapak KASMAN selaku Petinggi Desa Mindahan pada akhir tahun anggaran membuat Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut;
- Bahwa apabila terdapat permasalahan tentang penyusunan APBDes yang mana sudah dimasukkannya dalam APBDes akan tetapi sampai dengan akhir tahun anggaran belum adanya realisasi atau belum masuk dalam Rekening Desa atau Bendahara Desa bertanggung jawab, yaitu: pemerintahan desa dalam hal ini Petinggi Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa bentuk hasil dari tugas pokok selaku Kasubag Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab Jepara dalam hal evaluasi pada tingkat Kabupaten terkait penyusunan APBDes berupa Laporan kepada Bapak Bupati dan Pendampingan terhadap Tim Evaluasi tingkat Kecamatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

14. Drs. AGUS BAMBANG LELONO, M.H Bin SUNARYO (Alm), dibawah sumoah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa yang mendampingi untuk penyusunan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara setahu saksi SUPRIYANTO, ITA ARI LASITA, AZIS, LINA (Pendamping Desa);
- Bahwa untuk penyusunan APBDEs terkait Sumber Pendapatan setahu saksi sudah di rapatkan antara Petinggi dan BPD tingkat Desa yang sudah di dampingi oleh Tim Pendamping setelah

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai kesepakatan dari pembahasan tersebut muncul Rancangan APBDes yang selanjutnya di kirim ke Tim Evaluasi Kecamatan untuk dilakukan Evaluasi dari Tim Evaluasi tingkat Kecamatan, selanjutnya setelah di setuju oleh Tim Evaluasi dikirim lagi ke Desa apabila ada revisi/ perbaikan kemudian setelah di revisi dan perbaiki dijadikan Peraturan Desa APBDes tersebut;

- Bahwa bentuk revisi atau perbaikan yang di sampaikan ke Desa untuk dalam rangka Penyusunan APBDes dalam hal ini APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara catatan koreksi untuk di revisi yang di sampaikan ke Desa terkait APBDes tersebut;
- Bahwa ada revisi atau koreksi terkait Pendapatan lain lain pada APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, yaitu: terkait pendapatan lain-lain pada APBDes tahun 2018 tentang Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- tidak ada perubahan, sampai dengan penetapan APBDes Perubahan tahun 2018;
- Bahwa per 31 Desember 2018 untuk realisasi pendapatan Lain-lain Dana Hibah yang tidak mengikat Rp.100.000.000,- tidak ada realisasi/ penyetoran (0 %);
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Batealit pada saat Monitor Evaluasi memerintahkan kepada Petinggi atau Pj Petinggi untuk segera menyetorkan terkait Pendapatan lain lain Dana Hibah pihak ke III yang tidak mengikat tersebut dan saksi juga menerangkan perintah saksi di sampaikan ke Pj Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara lewat monitor evaluasi, untuk segera mengkoordinasikan kepada bapak KASMAN (Mantan Petinggi) agar segera menyetorkan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- tersebut;
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban dari petinggi apabila pendapatan lain lain dana hibah yang sudah di masukkan ke APBDes 2018 akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2018 tidak ada realisasi/ penyetoran (0 %) secara administrasi apabila sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi adalah 0 dan penggunaannya juga 0 dan yang bertanggung jawab yang menerima pendaatan lian lain dana hibah tersebut dalam hal ini Petinggi.



Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

15. FERRY YUDHA ADHI DHARMA RAHARDJO, SSTp, M.Si Bin RAHARDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa untuk pendapatan Dana Hibah di tingkat Desa secara garis beras Dana Hibah masuk dalam Pendapatan lain lain yang sah dalam pengelolaan keuangan di Desa, dari hal tersebut maka Dana Hibah termasuk tugas dan tanggung jawab saksi dan yang menjadi dasar atau aturan serta regulasi dari Pendapatan lain lain (Dana Hibah) pada tingkat Desa adalah :
 1. Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.
 2. Permendagri No 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa.
- Bahwa untuk tata cara dan penggunaannya tidak di atur dalam Perbup no 52 tahun 2018, akan tetapi tercantum dalam pasal 15 bahwa “merupakan kelompok pendapatan lain” yang dalam ayat C berisi : Penerimaan Dari Hibah dan sumbangan dari pihak ke III”. Dalam Permendagri berisi Pasal 1 pada Ketentuan Umum: Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, antar pemerintah desa atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian”, kemudian Pasal 2 ayat 2 “Terkait dengan lain lain kekayaan milik Desa antara lain Hibah dari pihak ke 3 yang sah dan tidak mengikat “;
- Bahwa dana hibah pihak ke-3 yang tidak mengikat sudah di masukkan nya ke APBDDes penetapan dari Desa aturan atau sistem nya menurut saksi pada saat pelaksanaan Rancangan RAPBDes pada bulan Oktober tahun sebelumnya sudah ada perencanaan pendapatan lain yang sah (hibah pihak ke-3) dalam hal ini peruntukannya, pada saat RAPBDes di sampaikan ke BPD, yaitu: BPD melakukan kesepakatan



dengan Petinggi untuk di sepakati setelah di sepakati RAPBDes tersebut di kirimkan ke Camat setempat untuk menjadi bahan evaluasi APBDes, apabila Camat sudah menyetujui rancangan RAPBDes maka paling lambat sesuai aturan 31 Desember tahun tersebut ditetapkannya APBDes;

- Bahwa apabila Dana hibah pihak ke-3 yang tidak mengikat sudah dimasukkan ke APBDes penetapan, akan tetapi sampai dengan akhir APBDes (LPJ) dana hibah pihak ke-III tersebut tidak disetorkan atau tidak dimasukkan pada kas desa, yaitu: apabila sampai dengan akhir pelaksanaan APBDes maka dalam Perbup No. 52 tahun 2018 sudah diatur terkait perubahan APBDes yang dalam pasal 41 pada ayat a berbunyi: "penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan". Dalam hal ini menurut saksi apabila sampai dengan akhir pelaksanaan APBDes desa bisa melakukan APBDes desa karena pendapatan tidak masuk ke APBDes desa (bukan merupakan silpa);
- Bahwa apabila sudah ada perencanaan pendapatan lain lain (dana hibah) akan tetapi tidak di munculkan atau tidak adanya perencanaan penggunaan dalam RAPBDes memang dari pendapatan dan belanja harus seimbang (klop). Bahwa menurut saksi sudah adanya perencanaan pendapatan lain lain harus juga disertakan rencana penggunaan/ peruntukannya (belanja);
- Bahwa apabila seorang petinggi sudah menerima dana hibah pihak ke-III yang tidak mengikat akan tetapi sampai dengan akhir pelaksanaan APBDes tidak di setorkan atau dimasukkan dalam kas desa menurut saksi kelalaian dari petinggi untuk memasukkan dalam pendapatan lain di APBDes desa tersebut;
- Bahwa apabila dana hibah pihak ke-3 yang tidak mengikat yang sudah dimasukkan dalam penetapan APBDes, akan tetapi sampai dengan akhir pelaksanaan APBDes tahun tersebut belum disetorkan atau diserahkan, padahal dari dana hibah tersebut sudah diterima oleh petinggi menurut saksi apabila sudah diterima akan tetapi belum masuk dalam rekening kas desa paling tidak akan menghambat proses kegiatan belanja yang diperuntukkan sesuai RAPBDes. (kegiatan tidak jadi dibelanjakan akibat perbuatan Petinggi tersebut).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan



16. DIDI HARYADI, SH MH Bin SOESILO (Alm), dibawah sunpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa yang menjadi dasar atau aturan serta regulasi dari Pendapatan lain lain (Dana Hibah) pada tingkat Desa atau dalam penyusunan APBDes yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Hibah dan sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga), untuk Peraturan Bupati saya tidak tahu karena bukan wewenang saksi;
- Bahwa tata cara penerimaannya serta penggunaannya di atur dalam Peraturan Bupati karena saya mengacu pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 43 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Walikota;
- Bahwa Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan Pendapatan lain lain yang masuk Pendapatan Desa (sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 11), kemudian arti Pendapatan Desa sesuai Permendagri Pasal 9 ayat 1 yaitu Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Selanjutnya untuk Pendapatan lain lain (Dana Hibah) yang sudah dimasukkan pada Penetapan APBDes merupakan Keuangan Desa;
- Bahwa yang menjadi dasar tentang Pendapatan lain lain (Dana Hibah) yang dimasukkan pada penetapan APBDes merupakan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 11 yang berbunyi Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan Pendapatan lain lain yang masuk Pendapatan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur apabila adanya dana hibah pihak ke-3 yang tidak mengikat sudah di masukkan nya ke APBDes penetapan dari Desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 43 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Walikota atau dalam hal ini bukan kewenangan saksi;
- Bahwa Dana hibah pihak ke-3 yang tidak mengikat sudah di masukkan ke APBDEs penetapan akan tetapi sampai dengan akhir APBDEs (LPJ) dana hibah pihak ke III tersebut tidak di setorkan atau tidak dimasukkan pada kas/ keuangan desa sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Bahwa apabila sudah ada perencanaan pendapatan lain-lain (dana hibah) akan tetapi tidak di munculkan atau tidak adanya perencanaan penggunaan dalam RAPBDes, yaitu: sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 43 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Walikota atau dalam hal ini bukan kewenangan saksi. Serta sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- Bahwa Petinggi apabila sudah menerima Dana Hibah pihak ke-III harus menyetorkan pada kas desa atau bendahara desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal Pasal 9 ayat 1, yaitu: Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
- Bahwa dalam hal Petinggi tidak menyerahkan pendapatan lain lain (Dana Hibah) kepada Kas Desa atau Bendahara Desa padahal dari Petinggi sudah menerima Pendapatan lain-lain (Dana Hibah) tersebut dari Pemberi Hibah sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, yaitu:

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 9 ayat 1 yaitu Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

17. SODIKIN, SH. Bin SARKAM (Alm), bahwa saksi telah meninggal dunia, maka Keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah pada Tingkat Penyidikan, atas persetujuan Penasehat Hukum dibacakan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pihak ke-III menyerahkan Dana Hibah Kepada Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sekira tanggal 1 atau 2 Oktober tahun 2017 di Rumah Kepala Desa/ Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan yang menyerahkan saksi sendiri sebagai Investor Pembangunan Kios dan Los Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa yang menerima Dana Hibah untuk Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan membuat kuitansi adalah bapak KASMAN, Umur 56 Tahun, Alamat Desa Mindahan RT.06 RW.02 Kec. Batealit Kab. Jepara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Investor Pembangunan Kios dan Los Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sejak tahun 2017 dan pembangunan mulai tahun 2017 bulan April sampai dengan Oktober 2017 akan tetapi kontrak sampai dengan April 2018;
- Bahwa dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi berikan sebagai Investor kepada Desa Mindahan Kec Baealit Kab Jepara berasal uang saksi pribadi hasil penjualan Kios Pasar Mindahan Batealit Kab Jepara dan ada kuitansi yang di tanda tangani oleh bapak Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara akan tetapi saat ini hilang;

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi menyerahkan atau memberikan Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- kepada Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara yaitu saksi di beri pekerjaan oleh Petinggi Desa Mindahan kec Batealit Kab Jepara untuk membangun Kios dan Los (Investor) pada tahun 2017, kemudian saksi akan memberi hibah kepada Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara apabila Kios dan Los sudah terjual semua dan itu sudah saksi serahkan;
- Bahwa saksi pada saat menyerahkan dana hibah yang diterima oleh Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tidak dijelaskan untuk apa apa, yang terpenting masuk ke Kas Desa Mindahan Kec Batealit kab Jepara dan yang melihat dan mengetahui hanya saksi dengan bapak Petinggi Desa Mindahan bapak KASMAN saja, akan tetapi ada bapak SUPADI dan SUDARKO serta GIYOTO akan tetapi posisinya berjauhan dengan posisi saksi dengan bapak Petinggi Desa Mindahan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah di masukkan ke Kas Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara setelah diserahkan dana hibah kepada Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa bentuk atau wujud uang sebesar Rp.100.000.000,- berupa Kuitansi, yaitu Kuitansi penghitungan biaya biaya yang mana saudara KASMAN sudah membawa uang saksi hasil dari penarikan pembelian kios dari pedagang yang sudah di ambil atau di pungut oleh bapak KASMAN;
- Bahwa status atau posisi bapak KASMAN sebagai Kepala Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
- Bahwa yang telah di ambil dan di pungut oleh bapak KASMAN yang merupakan pembeli Kios di Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara yaitu bapak KUSNAN, TIYAS/ SUPARMAN, RIF AN, SYA'RONI, TAIN, MANGUN dan BAYU, dengan nilai masing-masing :
 - a. KUSNAN sebesar Rp. 30. 000. 000,-
 - b. TIYAS / SUPARMAN sebesar Rp. 20. 000. 000,-
 - c. RIF'AN sebesar Rp. 22. 500. 000,-
 - d. SYA'RONI sebesar Rp. 37. 000. 000,-
 - e. TAIN sebesar Rp. 40. 000. 000,-
 - f. MANGUN sebesar Rp. 10. 000. 000,-
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bapak KASMAN mengambil dan memungut uang kepada pedagang pembeli Kios di

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara setahu saksi dari laporan Tim P3M (paguyuban pedagang pasar mindahan);

- Bahwa saksi menerangkan bapak KASMAN saat pengambilan atau pemungutan uang kepada pedagang pembeli pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara atasnama HJ PATRYIAH, RIF AN dan PETINGGI BRINGIN ijin terlebih dahulu dengan saksi selaku Investor akan tetapi yang lainnya tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan bapak KASMAN melakukan pengambilan dan pemungutan uang kepada pedagang pembeli Kios Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara yaitu pada saat ijin terlebih dahulu kepada saksi saat mengambil atau memungut biaya kepada HJ PATRIYAH, RIF AN dan PETINGGI BRINGIN untuk uang muka membeli mobil toyota Yariz, akan tetapi untuk pengambilan atau pemungutan uang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui bahwa pada tanggal 1 atau 2 Oktober 2017 menerima kuitansi dari bapak KASMAN untuk biaya biaya dari uang milik saksi yang sudah di bawa untuk secara langsung tidak tahu, akan tetapi bapak SUPADI dan SUDARKO serta GIYOTO berada di belakang saksi jarak sekitar 3- 4 meter.
- Bahwa biaya-biaya dari uang milik saksi yang telah di ambil atau di pungut oleh bapak KASMAN dari pedagang pembeli kios pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara yaitu :
 - a. Biaya IMB sebesar Rp.6.000.000,-
 - b. Pembayaran Hiburan peresmian pasar Mindahan sebesar Rp.13.000.000,-
 - c. Pembayaran Pintu sebesar Rp.4.000.000,-
 - d. Pembayaran Hibah sebesar Rp.100.000.000,-.
- Bahwa antara saksi dengan bapak KASMAN mencapai kesepakatan bahwa dana hibah pihak ke III yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- di ambikan dari uang milik saksi yang sudah di bawa oleh bapak KASMAN yang mana merupakan hasil pengambilan atau pemungutan kepada Pembeli Kios Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara yaitu di rumah bapak KASMAN turut Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, seingat saksi pada tanggal 30 September 2017 sekira jam 20.00 WIB dan saat itu yang melihat dan menyaksikan saat itu yang saksi ajak bapak SUPADI dan bapak SUDARKO serta bapak GIYOTO akan tetapi posisinya agak jauh sekitar 1-2 meter akan tetapi

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak SUPADI dan SUDARKO serta bapak GIYOTO tidak fokus pada pembicaraan saksi dengan bapak KASMAN;

- Bahwa untuk bukti tertulis atau kuitansi antara saksi dengan bapak KASMAN mencapai kesepakatan bahwa dana hibah pihak ke-III yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- diambilkan dari uang milik saudara yang sudah di bawa oleh bapak KASMAN yang mana merupakan hasil pengambilan atau pemungutan kepada Pembeli Kios Pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara pada tanggal 30 September 2017 dirumah bapak KASMAN tentang biaya-biaya ada akan tetapi saat ini hilang (dicari tidak ketemu) dan untuk bukti lain tidak ada;
- Bahwa selanjutnya tahu saksi selaku Pihak ke-III atau rekanan investor pasar Mindahan di undang di Balai Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada tanggal hari lupa bulan Oktober 2018, yang kemudian di saksikan BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat, P3M, Pj Petinggi Desa Mindahan bahwa bapak KASMAN selaku mantan Petinggi Desa Mindahan bertanggung jawab dan bersedia membayar hibah pihak ke-III dari saksi pada akhir Desember 2018;
- Bahwa saksi menerangkan bapak KASMAN selaku mantan Petinggi Mindahan bersedia membayar uang hibah pada akhir bulan Desember 2018 untuk tehnisnya itu tidak tahu, akan tetapi saksi menyaksikan pernyataan dari bapak KASMAN selaku mantan Petinggi Mindahan Kec batealit Kab Jepara tersebut.
- Bahwa antara saksi selaku Pengembang atau Investor pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tidak ada perjanjian atau Mou dengan bapak KASMAN terkait pembangunan pasar Mindahan dalam hal ada fee atau apa dan antara saksi dan bapak KASMAN serta tim termasuk yang ikut bekerja terkait hasil atau keuntungan apabila sudah terjual semuanya akan saksi bagi keuntungan tersebut.
- Bahwa pada saat penarikan atau pengutan yang dilakukan oleh bapak KASMAN kepada pedagang atau pemilik Kios pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara saksi tidak tahu, atas pemberitahuan dari P3M bahwa penarikan atau pengutan yang dilakukan oleh bapak KASMAN kepada pedagang atau pemilik kios sebelum bulan Oktober 2017 (peresmian pasar mindahan).
- Bahwa sosialisasi terkait sebelum di adakannya pembangunan pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dilakukan 3 kali di Balai Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan saat sosialisasi ada

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar hadir dan dari desa yang menyiapkan daftar hadir tersebut serta yang memimpin sosialisasi 3 kali di Balai Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara di pimpin oleh Bapak KASMAN dan yang disampaikan terkait cara kepemilikan kios dan cara mendaftar.

- Bahwa SOP (Satndart Operasional Prosedur) dari pembayaran kios atau los pasar Mindahan yaitu pembayaran di lakukan kepada P3M di lengkapi syarat KTP, KK (foto copy) pas foto 2x3 (4 lembar) di sertai uang muka 50 % dari harga yang telah di sepakati masing masing :
 - a. Yang menghadap ke jalan (keluar) sebesar Rp. 45. 000. 000,-
 - b. Yang menghadap ke dalam los Rp. 40. 000. 000,-
 - c. Yang los /lapak dengan harga Rp. 8. 000. 000,-
- Bahwa saksi selaku Pengembang atau Investor pasar Mindahan tidak ada perjanjian atau Mou dengan bapak KASMAN selaku Bapak petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara untuk pembayaran kios atau lapak bisa atau pambayaran melalui bapak KASMAN selaku petinggi Desa Mindahan diperbolehkan;
- Bahwa yang sudah dimintai atau dipungut oleh bapak KASMAN, yaitu:
 - a. KUSNAN sebesar Rp. 30. 000. 000,-
 - b. TIYAS / SUPARMAN sebesar Rp. 20. 000. 000,-
 - c. RIF'AN sebesar Rp. 22. 500. 000,-
 - d. SYA'RONI sebesar Rp. 37. 000. 000,-
 - e. TAIN sebesar Rp. 40. 000. 000,-
 - f. MANGUN sebesar Rp. 10. 000. 000,-
 - g. BAYU sebesar Rp. 40. 000. 000,-Dimana uang yang dipungut oleh saudara KASMAN tersebut sampai saat ini belum di setorkan kepada saksi selaku Pengembang atau Investor Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
- Bahwa saksi selaku Pengembang atau Investor Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dengan bapak KASMAN sudah menjelaskan tentang uang dari pemilik kios atau Los yang sudah dimintai atau dipungut oleh bapak KASMAN pada saat di rumah saksi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 (seingat saksi);
- Bahwa saksi selaku Pengembang Pasar Mindahan untuk surat pegangan saksi sehingga saksi meminta tandatangan Sdr. KASMAN sebanyak 2 (dua) kwitansi, yaitu: 1 (satu) lembar kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyerahan uang Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima oleh saudara KASMAN dengan penghitungan kios yang dijual KASMAN tanpa sepengetahuan saksi dan 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran IMB, Hiburan dan Komsumsi sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Untuk kedua kwitansi tersebut hilang, saksi sudah berusaha mencari tidak ada sampai sekarang, kemungkinan di Mobil Pajero yang sudah saksi jual kepada orang pada tahun 2019;

- Bahwa saksi pernah diundang seingat saksi oleh BPD Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk undangan pertama saksi tidak bisa hadir karena ada kepentingan berada di luar kota, sedangkan untuk yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2018 pukul 19.30 WIB di Balai Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara untuk menindaklanjuti dana hibah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang hadir saat itu, yaitu:

- MULYADI sebagai Ketua BPD
- PRIYOSO sebagai BPD.
- AHMAD GOZALI JL sebagai BPD (saksi sendiri)
- NUR SAID sebagai BPD
- MUNAWAROH sebagai BPD
- ABDUL CHARIS sebagai BPD
- AHMAD RIFA'I sebagai BPD
- ABDULLAH MAHFUD sebagai BPD
- HAMIM sebagai BPD

Dari Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Jepara yang hadir

- AMIN FATAH sebagai Pj Petinggi.
- ANSORI sebagai Carik

dari P3M

- SUGIYOTO
- SUPADI
- DARKO

Saat itu hadir juga Sdr. KASMAN (Mantan Petinggi), bahwa Sdr. KASMAN mengatakan "SAKSI BERTANGGUNGJAWAB PENGEMBALIAN MENGENAI UANG SERATUS JUTA SEBELUM TANGGAL 31 DESEMBER 2018", karena sudah ada pernyataan lisan tersebut dan disaksikan oleh semua BPD, Pemerintahan Desa Mindahan, P3M maka saksi selaku pengembang tidak bertanggungjawab



lagi untuk penyerahan Dana Hibah tersebut karena sudah menjadi tanggungjawab Sdr. KASMAN;

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan penjualan Kios Pasar oleh SITI AMINAH (istri KASMAN) kepada Sdr. TITIN beralamatkan Ds. Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijadikan pengembalian uang hibah dan sumbangan pihak ketiga oleh Terdakwa KASMAN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan Kec.Batealit Kab.Jepara;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

18. MULYADI Bin TASA (Alm), bahwa saksi telah meninggal dunia, maka Keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah pada Tingkat Penyidikan, atas persetujuan Penasehat Hukum dibacakan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor tanggal lupa tahun 2013 kemudian pengangkatan ketua BPD berdasarkan kesepakatan anggota BPD;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, yaitu: memimpin rapat di desa, menerima masukan dari anggota BPD serta mengawasi kegiatan yang ada di Desa khususnya Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara dan pertanggung jawaban kepada Bupati Jepara bapak AHMAD MARZUKI, SE.;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penyimpanan yang ada di Desa Mindahan Kec Batealit Kab. Jepara tahun anggaran 2018, antara lain:
 1. Dana hibah pihak ke III yang di terima Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000,- dalam APBDes tahun 2018 sampai keluarnya surat pengaduan tersebut belum cair;
 2. Pelaksanaan kegiatan APBDes tahun 2018 yang belum tuntas di laksanakan dan munculnya pembelian kayu bakar yang totalnya kurang lebih Rp.60.000.000,- dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Munculnya PERDES no 4 tahun 2018 yang tanpa pembahasan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) perbubahan.

- Bahwa Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara pada saat terjadinya dugaan Penyimpangan APBDes tahun 2018 adalah bapak KASMAN, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Mindahan Rt 06 Rw 02 Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah anggaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pihak ke-III dan dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tahun 2018 tersebut diperuntukkan ganti rugi bengkok milik perangkat yang sebelumnya tanah bengkok tersebut di gunakan untuk terminal (bongkar muat pasar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menerima dana hibah pihak ke-III sebagai Ganti Rugi tanah bengkok perangkat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD menyaksikan dan mengetahui pengembalian uang dana hibah Desa Mindahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada ruangan kepala desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara (Balai Desa Mindahan) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 11. 00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- Bahwa yang menyerahkan uang dana hibah Desa Mindahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) tersebut, yaitu: bapak SUPADI, Umur 57 tahun, Islam, Alamat Desa Mindahan RT 06 RW 02 Kec. Batealit Kab. Jepara dan pada saat sampai di Balai Desa (ruang Petinggi Desa Mindahan) uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah di atas meja dan selanjutnya yang menyerahkan ke Pj Petinggi Desa Mindahan adalah bapak SUPADI dan bapak SUPADI sebagai Ketua P3M (Paguyuban Pedagang Pasar Mindahan);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berasal darimana uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah di atas meja kemudian diserahkan oleh Bapak SUPADI kepada Pj Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara tetapi saksi diberitahu oleh bapak SUPADI bahwa uang dana hibah sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) tersebut dari bapak Dongkol/Mantan Petinggi Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, yaitu: bapak KASMAN yang diserahkan melalui Istrinya bapak KASMAN yang bernama SITI AMINAH;

- Bahwa pada saat bapak SUPADI menyerahkan uang kepada Pj Petinggi Desa Mindahan tidak dibuatkan Kuitansi atau Bukti tertulis hanya di Buatkan Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan dan yang menyaksikan dan mengetahui saksi sendiri, bapak DARNO (Ketua LKMD), SUPADI, SUDARKO, Bapak ANSORI (Carek/ Sekretaris Desa);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penetapan APBDEs tahun 2018 tidak tahu siapakah pihak ke-III, kemudian pada bulan Oktober 2018 kami (BPD) menanyakan Dana Hibah Pihak ke-III tersebut adalah berasal dari Pengembangan Pasar Mindahan bapak H. SODIKIN alamat Bulak Kedung Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kapan dan dimana penerimaan dana hibah pihak ke-III yang selanjutnya di masukkan ke APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan saksi juga tidak tahu pada saat penetapan APBDes tahun 2018 dana hibah pihak ke-III sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut apakah sudah masuk ke rekening Desa Mindahan atau Kas Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara atau belum;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menguasai dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan oleh bapak SUPADI kepada Pj Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, akan tetapi sepengetahuan saksi tahu yang bertanggung jawab adalah bapak KASMAN selaku Mantan Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara berdasarkan forum rapat pada bulan Nopember 2018 di Balai Desa Mindahan, bahwa keterangan bapak KASMAN yang bertanggung jawab atas Dana Hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah Bapak KASMAN dan bapak KASMAN sanggup untuk mengembalikan sebelum tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa yang hadir pada saat Forum rapat pada bulan Nopember 2018, yaitu: perwakilan BPD (saksi sendiri, A Gozali, Kharis, Said, Munawaroh, Khamim, dan Priyoso), perwakilan LKMD (Mbah Darno), perwakilan P3M (Sugiyoto, Supadi dan Sudarko), Mantan

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi bapak KASMAN, Pengembang Pasar bapak SODIKIN, lalu Pj Petinggi dan Sekretaris Desa Mindahan;

- Bahwa yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan, yaitu: Ketua BPD Mindahan (saksi sendiri), ketua LKMD (bapak H. SUDARNO), Pengurus P3M Pasar Desa (Supadi dan Darko) dan Pj Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara bapak AMIN FATAH serta Sekretaris Desa bapak ANSORI. Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENDANG WIDURI, SP. MAP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa yang menjadi objek sasaran dalam pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara adalah Pendapatan lain-lain pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mindahan tahun anggaran 2018 dengan cara observasi /pengamatan, tracing terhadap dokumen APBDes buku-buku keuangan desa dan rekening kas desa, wawancara dengan bendahara, PJ Petinggi Mindahan dan ketua P3M (Paguyuban Pasar Mindahan) dan untuk Dokumen dalam pelaksanaan pemeriksaan antara lain rekening kas desa, dokumen APBDes dan berita acara saksi dari Kepolisian resor Jepara;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Nomor

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tertuang dalam APBDes merupakan bagian dari keuangan Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan Tidak ada perubahan untuk Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, namun ada keterangan tambahan setelah adanya permintaan bantuan penghitungan kembali kerugian keuangan Negara Desa Mindahan Nomor : B/48//RES.3.1./2021/Reskrim, tanggal 12 Januari 2021 setelah melakukan penelaahan/pemeriksaan khusus terkait dengan adanya bukti baru yang ditemukan oleh Polres Jepara dalam pengitungan kembali guna menentukan kerugian keuangan. Bahwa sesuai dengan keahlian saya melakukan telaah/pemeriksaan khusus mengenai Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penarikan Uang Sewa Kios Pasar yang dilakukan oleh saudara KASMAN (Mantan Petinggi Desa Mindahan Batealit Kab. Jepara), sehingga Tim Audit Inspektorat Kabupaten Jepara dalam melakukan penelaahan / pemeriksaan khusus dengan penyalahgunaan wewenang dalam penarikan uang sewa kios pasar, proses penganggaran penerimaan hibah pihak ketiga dalam APBDes tahun anggaran 2018 dan realisasi penerimaan hibah pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 tidak terlaksana, menyimpulkan bahwa saudara KASMAN telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios Pasar Mindahan;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan dokumen Desa Mindahan, diketahui bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Petinggi Mindahan (saudara KASMAN) selaku pemegang pengelolaan desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyetujui penetapan rancangan

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa menjadi Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan nomor 1 tahun 2018 dengan mencantumkan pendapatan diantaranya berupa Hibah Pengembangan Pasar Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari RKP Desa Mindahan ini, disusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Midnahan tahun 2018, yang kemudian ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018. Pada uraian Lampiran Perdes APBDesa Nomor 3 tahun 2018 disebutkan terdapat uraian Pendapatan lain-lain: Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat;

- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara termasuk Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (22) berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Ahli menerangkan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang saudara lakukan bersama Tim, Pada Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara Dengan cara observasi /pengamatan, tracing terhadap dokumen APBDes buku-buku keuangan desa dan rekening kas desa, penelaah bukti hasil pemeriksaan kepolisian terhadap para saksi dan bukti fotocopy notulen dari BPD Desa Mindahan;

2. WILLIS SAWITRI DWIANA SANTHI, ST., MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sasaran dalam pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara adalah Pendapatan lain-lain pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mindahan tahun anggaran 2018 dengan cara observasi /pengamatan, tracing terhadap dokumen APBDes buku-buku keuangan desa dan rekening kas desa, wawancara dengan bendahara, PJ Petinggi Mindahan dan ketua P3M (Paguyuban Pasar Mindahan) dan untuk Dokumen dalam pelaksanaan pemeriksaan antara lain rekening kas desa, dokumen APBDes dan berita acara saksi dari Kepolisian resor Jepara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tertuang dalam APBDes merupakan bagian dari keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan Tidak ada perubahan untuk Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, namun ada keterangan tambahan setelah adanya permintaan bantuan penghitungan kembali kerugian keuangan Negara Desa Mindahan Nomor : B/48//RES.3.1./2021/Reskrim, tanggal 12 Januari 2021 setelah melakukan penelaahan/pemeriksaan khusus terkait dengan adanya bukti baru yang ditemukan oleh Polres Jepara dalam pengitungan kembali guna menentukan kerugian keuangan. Bahwa sesuai dengan keahlian saya melakukan telaah/pemeriksaan khusus mengenai Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penarikan Uang Sewa Kios Pasar yang dilakukan oleh saudara KASMAN (Mantan Petinggi Desa

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Mindahan Batealit Kab. Jepara), sehingga Tim Audit Inspektorat Kabupaten Jepara dalam melakukan penelaahan / pemeriksaan khusus dengan penyalahgunaan wewenang dalam penarikan uang sewa kios pasar, proses penganggaran penerimaan hibah pihak ketiga dalam APBDes tahun anggaran 2018 dan realisasi penerimaan hibah pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 tidak terlaksana, menyimpulkan bahwa saudara KASMAN telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios Pasar Mindahan;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan dokumen Desa Mindahan, diketahui bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Petinggi Mindahan (saudara KASMAN) selaku pemegang pengelolaan desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyetujui penetapan rancangan Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa menjadi Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan nomor 1 tahun 2018 dengan mencantumkan pendapatan diantaranya berupa Hibah Pengembangan Pasar Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari RKP Desa Mindahan ini, disusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Mindahan tahun 2018, yang kemudian ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018. Pada uraian Lampiran Perdes APBDes Nomor 3 tahun 2018 disebutkan terdapat uraian Pendapatan lain-lain: Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat;
- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara termasuk Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (22) berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa Ahli menerangkan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang saudara lakukan bersama Tim, Pada Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara Dengan cara observasi /pengamatan, tracing terhadap dokumen APBDes buku-buku keuangan desa dan rekening kas desa, penelaah bukti hasil pemeriksaan kepolisian terhadap para saksi dan bukti fotocopy notulen dari BPD Desa Mindahan;

3. ROSA DIANAWATI, ST., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa yang menjadi objek sasaran dalam pemeriksaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara adalah Pendapatan lain-lain pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mindahan tahun anggaran 2018 dengan cara observasi /pengamatan, tracing terhadap dokumen APBDes buku-buku keuangan desa dan rekening kas desa, wawancara dengan bendahara, PJ Petinggi Mindahan dan ketua P3M (Paguyuban Pasar Mindahan) dan untuk Dokumen dalam pelaksanaan pemeriksaan antara lain rekening kas desa, dokumen APBDes dan berita acara saksi dari Kepolisian resor Jepara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 2. Pemerintahan Desa

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tertuang dalam APBDes merupakan bagian dari keuangan Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan Tidak ada perubahan untuk Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, namun ada keterangan tambahan setelah adanya permintaan bantuan penghitungan kembali kerugian keuangan Negara Desa Mindahan Nomor : B/48//RES.3.1./2021/Reskrim, tanggal 12 Januari 2021 setelah melakukan penelaahan/pemeriksaan khusus terkait dengan adanya bukti baru yang ditemukan oleh Polres Jepara dalam penghitungan kembali guna menentukan kerugian keuangan. Bahwa sesuai dengan keahlian saya melakukan telaah/pemeriksaan khusus mengenai Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penarikan Uang Sewa Kios Pasar yang dilakukan oleh saudara KASMAN (Mantan Petinggi Desa Mindahan Batealit Kab. Jepara), sehingga Tim Audit Inspektorat Kabupaten Jepara dalam melakukan penelaahan / pemeriksaan khusus dengan penyalahgunaan wewenang dalam penarikan uang sewa kios pasar, proses penganggaran penerimaan hibah pihak ketiga dalam APBDes tahun anggaran 2018 dan realisasi penerimaan hibah pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 tidak terlaksana, menyimpulkan bahwa saudara KASMAN telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios Pasar Mindahan;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan dokumen Desa Mindahan, diketahui bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Petinggi Mindahan (saudara KASMAN) selaku pemegang pengelolaan desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyetujui penetapan rancangan Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



menjadi Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan nomor 1 tahun 2018 dengan mencantumkan pendapatan diantaranya berupa Hibah Pengembangan Pasar Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari RKP Desa Mindahan ini, disusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Midnahan tahun 2018, yang kemudian ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018. Pada uraian Lampiran Perdes APBDesa Nomor 3 tahun 2018 disebutkan terdapat uraian Pendapatan lain-lain: Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat;

- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara termasuk Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (22) berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Ahli menerangkan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang saudara lakukan bersama Tim, Pada Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara Dengan cara observasi /pengamatan, tracing terhadap dokumen APBDes buku-buku keuangan desa dan rekening kas desa, penelaah bukti hasil pemeriksaan kepolisian terhadap para saksi dan bukti fotocopy notulen dari BPD Desa Mindahan;

4. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LLM., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di Penyidik Kepolisian Resor Jepara dan saksi dalam memberikan keterangannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dengan konsentrasi dan spesialisasi Hukum Pidana dan Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan baik dalam perkara pidana umum maupun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik unsur Obyektif maupun unsur Subyektifnya adalah Tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dengan unsur-unsur sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara yang dapat diuraikan sebagai berikut: Unsur Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU PTPK bermakna orang perseorangan atau korporasi. Dalam ketentuan unsur ini berarti Pasal 2 dapat berlaku secara umum baik kepada seseorang yang memenuhi klasifikasi pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maupun pihak lain yang terafiliasi dengan institusi privat. Unsur secara melawan: menurut Eddy O.S. Hiarij, "HUKUM" dalam Frasa "MELAWAN HUKUM" dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Andi Hamzah memperkaya berarti, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur: Adanya perolehan kekayaan; Perolehan kekayaan melebihi dari sumber kekayaan; dan Ada kekayaan yang sah dari sumber kekayaan dan ada yang tidak sah. Ditambah dalam pasal ini siapapun yang memperoleh tambahan

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan, baik pelaku sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi juga sudah dapat dianggap memenuhi rumusan delik. Unsur Merugikan Keuangan Negara. Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU PTPK sendiri telah memberikan penjelasan dalam penjelasan umum yang menyatakan sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat. Sebagai tambahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017, maka unsur "Dapat" dalam pasal ini dicabut, sehingga menyebabkan tadinya yang merupakan delik formil, menjadi delik materiil dimana kerugian Negara harus bukan lagi sebagai sebuah potensi, tetapi kerugian Negara harus sudah terjadi dan dapat dibuktikan.

Sedangkan untuk unsur dalam Pasal 3 UU PTPK hanya memiliki 2 perbedaan dengan Pasal 2 UU PTPK. Dalam Pasal 3 UU PTPK, terdapat unsur "dengan tujuan memperkaya...". Jika merujuk pada buku Eddy O.S. Hiariej yang berjudul Prinsip Prinsip Hukum Pidana, unsur



“dengan tujuan” harus dimaknai sebagai jenis kesengajaan sebagai maksud. Oleh karena itu, harus dibuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud dalam pembuktian unsur tersebut. Selain itu, terdapat unsur “unsur” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Unsur penyalahgunaan kekuasaan dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginnel*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas spesialisitas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisitas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan



wewenang. Pada dasarnya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan unsur yang lebih khusus dari melawan hukum.

Pasal 8 UU PTPK memuat unsur “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal ini memiliki adressat hukum yang khusus yakni hanya untuk “pegawai negeri” atau “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” yang mana dalam teori hukum pidana dikenal sebagai *delicta propria*. Kedua, unsur dengan sengaja yang mana menurut *Memorie van Toelichting* KUHP dimaknai sebagai *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Ketika unsur kesengajaan dirumuskan secara eksplisit maka menjadi unsur delik yang harus dibuktikan. Ketiga, unsur menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini merupakan *actus reus*. Kata “menggelapkan” dapat kita rujuk pada ketentuan Pasal 372 KUHP (Penggelapan). Selain itu penggelapan tersebut harus memiliki hubungan kausalitas dengan jabatan si pelaku. Selanjutnya, unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya perlu dibuktikan salah satunya saja;

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya untuk membuktikan suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang mengaturnya. Namun perlu dilihat lagi setiap unsur dalam pasal tersebut, apabila terdapat kata “atau” maka unsur tersebut bersifat alternatif yang mana cukup dibuktikan salah satunya saja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pada dasarnya Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK tersebut menggunakan unsur setiap orang sehingga dapat dikenakan terhadap seluruh subjek hukum. Namun Pasal 3



dikaitkan dengan jabatan tertentu yang pada dasarnya dapat melekat kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Namun, dalam praktiknya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.334 K/Pid.Sus/2009, dimana Majelis Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah memenuhi dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian KASMAN memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. Penjelasan nya adalah sebagai berikut: Unsur Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU PTPK bermakna orang perseorangan atau korporasi. Dalam ketentuan unsur ini berarti Pasal 3 dapat berlaku secara umum baik kepada seseorang yang memenuhi klasifikasi pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maupun pihak lain yang terafiliasi dengan institusi privat. Dalam perkara ini, KASMAN adalah *natuurlijk persoon* yang dapat mengemban hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Unsur “dengan tujuan”. Unsur ini merupakan unsur subjektif (*mens rea*). Menurut Eddy Hiariej, unsur “dengan tujuan” harus dimaknai sebagai jenis kesengajaan sebagai maksud (*opzet als orgmerk*) dan menutup corak kesengajaan yang lain. Oleh karena itu, harus dibuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud dalam pembuktian unsur tersebut. Kesengajaan sebagai maksud mempersyaratkan antara motivasi, perbuatan, dan akibat harus terwujud. Dalam perkara ini tujuan atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri terlihat dari perbuatan KASMAN yang tidak mengembalikan Dana Hibah Pihak III dari Oktober 2017 sampai Juli 2019. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini dengan KASMAN tidak mengembalikan Dana Hibah Pihak III dari Oktober 2017 sampai Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 maka terjadi penambahan atas harta KASMAN. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Unsur menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam perkara ini KASMAN telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Petinggi Desa Mindahan karena tidak mengembalikan atau menyetor Dana Hibah Pihak III ke Kas Desa secara langsung. Perbuatan KASMAN ini bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu perbuatan KASMAN tersebut juga bertentangan dengan Pasal 5 UU a quo karena lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU PTPK sendiri telah memberikan penjelasan dalam penjelasan umum yang menyatakan sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan

Halaman 82 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Sebagai tambahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017, maka unsur "Dapat" dalam pasal ini dicabut, sehingga menyebabkan tadinya yang merupakan delik formil, menjadi delik materiil dimana kerugian Negara harus bukan lagi sebagai sebuah potensi, tetapi kerugian Negara harus sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Selain itu perlu juga diketahui bahwa walaupun KASMAN mengembalikan Dana Hibah Pihak III ke Kas Desa pada bulan Juli 2019 namun hal tersebut tidak menghilangkan tindak pidananya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU PTPK yang menyatakan: *Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.* Menurut pendapat Ahli, pengembalian uang tersebut dapat menjadi hal-hal yang dapat diperingannya pidana;

- Bahwa benar Ahli menerangkan pada dasarnya Pasal 4 UU PTPK berlaku sepanjang korupsi telah dilakukan, baik sebelum maupun setelah penyidikan. Merujuk pada Penjelasan Pasal 4 UU PTPK dijelaskan, "*Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.*" Serta "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.*" Berdasarkan penjelasan tersebut ditafsirkan bahwa, jika telah terdapat pemenuhan unsur delik, maka pengembalian tidak akan menghapus sanksi pidananya yang diterapkan melalui penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Pengembalian hanya akan menjadi alasan meringankan dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, jika dibaca berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengembalian Kerugian Negara hanya dilakukan jika terjadi karena kesalahan administrasi dan dikembalikan 10 hari setelah ada penilaian administrasi oleh APIP. Namun, tindak pidana dalam kasus ini sudah terlihat sifat jahatnya, sehingga tidak lagi bersifat kesalahan

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif. Oleh karena itu, pengembalian yang telah dilakukan tidak menjadi pembeda untuk menghentikan kasus hukum ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 bulan September (2 periode menjabat Petinggi Desa Mindahan), berdasarkan:
 1. Periode pertama Tahun 2007 s/d 2013.
 2. Periode kedua Tahun 2013 s/d 2019 akan tetapi Terdakwa berhenti pada sekitar bulan September tahun 2018 dikarenakan Terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif DPRD Kab. Jepara.
- Bahwa pembuatan atau penyusunan APBDes termasuk tugas dan tanggung jawab selaku Petinggi Desa Mindahan dibantu BPD Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dibantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk besar anggaran APBDes yang diterima oleh Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada tahun 2018 secara keseluruhan Terdakwa lupa, di karenakan Terdakwa mundur dari Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada bulan September 2018 untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab Jepara (Calon Legislatif) dari Partai NASDEM;
- Bahwa pada saat Peraturan Desa Mindahan nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018 Terdakwa menjabat menjadi Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara dan benar tanda tangan Terdakwa pada Peraturan Desa Mindahan nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018;
- Bahwa benar dalam Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018 pada kolom Pendapatan lain lain tertera bahwa Hibah dan Sumbangan

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa telah mengesahkan dan menyetujui nya;

- Bahwa Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam APBDes tahun 2018 bersumber dari Pengembang pasar Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, yaitu: bapak SODIKIN, Umur 60 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Panggung Kec Kedung Kab Jepara dan untuk Surat Hibah atau Bukti Tertulis tidak ada, hanya saat itu Pengembang Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara bapak SODIKIN menyampaikan kepada Terdakwa disaksikan Ketua BPD dan Ketua LKMD serta Ketua P3M di ruangan Terdakwa saat masih menjabat Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara bahwa akan memberikan Hibah atau Sumbangan ke Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila pengembangan Pasar Mindahan telah di laksanakan;
- Bahwa benar bertemu dengan pihak Pengembang Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara disaksikan oleh Ketua BPD, LKMD dan Ketua P3M yang selanjutnya dari Pengembang Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara menyampaikan akan memberikan hibah atau sumbangan kepada Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 tanggal bulan lupa di Balai Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara sebanyak 2 (dua) kali pertemuan tidak ada notulennya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara terkait Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat belum Terdakwa terima sampai dengan bulan September 2018 saat mengundurkan diri mencalonkan diri sebagai Calon DPR, akan tetapi untuk Pendapatan lain lain yang bersumber dari Dana Hibah dari Pengembang pasar Mindahan sudah dimasukkan ke dalam Perdes nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Perdes nomor 3 tahun 2018 tentang APBDes tahun 2018;
- Bahwa untuk penyusunan dan Penetapan atau Pengesahan untuk APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 kemudian dilakukan MusrenbangDes dan untuk Penetapan atau Pengesahannya pada tanggal 10 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara belum menerima dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada saat penetapan atau pengesahan APBDes tahun 2018 pada tanggal 10 Maret 2018 tersebut;

- Bahwa benar dengan sudah di masukkan ke APBDes tahun 2018 dan sudah di tetapkan karena Terdakwa dengan bapak Sekretaris Desa HADI PRASOJO memasukkan ke APBDes tahun 2018 dan ditetapkan karena untuk memudahkan meminta uang hibah dan sumbangan kepada Pengembang Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara bapak SODIKIN;
- Bahwa tidak dibenarkan dan salah Terdakwa selaku Petinggi Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara memasukkan dan menetapkan APBDes tahun 2018 nomor 3 akan tetapi untuk dana hibah dan sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum diterima;
- Bahwa setahu Terdakwa hibah dan sumbangan pihak ke 3 yang tidak mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah di masukkan dan di tetapkan dalam Perdes No. 3 tahun 2018 dari proyek pembangunan pengembangan Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa pembangunan atau pengembangan Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada tahun 2017 bulannya lupa sekitar bulan September dan untuk selesainya pembangunan atau pengembangan Pasar Mindahan Kec Batealit Kab Jepara seingat Terdakwa pada bulan tahun 2017 sekitar bulan Oktober;
- Bahwa benar saudara SUPADI selaku pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan atau P3M pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 telah menerima dari Ibu SITI AMINAH selaku istri Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan hibah dan sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat untuk di masukkan atau di serahkan ke Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000.000,- yang diserahkan dari Ibu SITI AMINAH selaku Istri Terdakwa kepada bapak SUPADI Bin MARJO (Alm.) adalah uang Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat yang dimasukkan dalam APBDes tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Terdakwa turut Desa Mindahan RT 06 RW 02 Kec Batealit Kab Jepara dan yang menerima Istri Terdakwa yang bernama SITI AMINAH, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Mindahan RT 06 RW 02 Kec Batealit Kab Jepara yang berasal dari dari penjualan Kios milik bapak H. SODIKIN;

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada sekitar tahun 2017 pernah meminjam uang kepada bapak H. SODIKIN untuk membayar biaya khitanan anak Terdakwa sekitar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk uang muka pembelian mobil yaris sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga telah menjual dan memungut pembayaran beberapa kios Pasar Mindahan tanpa sepengetahuan Bapak H. SODIKIN selaku pengembang Pasar Mindahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, karena Terdakwa pada saat itu selaku Petinggi / Kepala Desa Mindahan telah memasukkan hibah / sumbangan pihak ketiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kedalam penyusunan APBDes Desa Mindahan tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Mindahan nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018, padahal Terdakwa telah mengetahui uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak jelas, dan sampai dengan akhir tahun 2018 Terdakwa juga tidak mempertanggungjawabkan uang tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan Pembelian Tanah Kas Desa Mindahan yang bersumber dari dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak dapat terlaksana / tidak terealisasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
2. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
3. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit KabJepara.
4. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
5. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
6. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Dana Desa (DD) tahap II tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa tahap III tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
8. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018.
9. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2018.
10. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018.
11. Copyan berkas Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.
12. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor : 141.1/370 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara KASMAN dari Jabatan Petinggi Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 18 September 2018.
13. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor : 141.1/589 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi terpilih Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun 2013 tanggal 22 Nopember 2013.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemberian Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa Mindahan tanggal 31 Mei 2019.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan tanggal 24 Juli 2019.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019.
17. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2019.
18. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Mindahan nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mindahan tahun anggaran 2019.
19. 1 (satu) buku Cap Gelatik Kembar yang bertuliskan Daftar Hadir Anggota BPD yang berisi Isi Notulen tanggal 17 November 2018.
20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian Kios Pasar Mindahan No. 4 Blok A sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari TAFRIKAN untuk uang diterima oleh KASMAN tanggal 14 Juni 2017.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian Kios Pasar Mindahan No. 4 Blok A sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAFRIKAN untuk uang diterima oleh HERI PRASTIYO dengan sepengetahuan P3M SUPADI.

22. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

(uang titipan atas pengembalian kerugian keuangan Negara) dan uang tersebut disetor ke Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan nomor rekening 1290012903 atas nama Kejaksaan Negeri Jepara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) selaku Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/589 tahun 2013 tertanggal 22 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara,
- Bahwa Terdakwa mengadakan kerjasama pengembangan pasar Desa Mindahan dengan pihak ketiga, yaitu saksi SODIKIN, dengan kesepakatan bahwa pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu saksi SODIKIN diberikan hak pengelolaan atas pasar mindahan dan dengan kesepakatan saksi SODIKIN memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa selaku Petinggi atau Kepala Desa Mindahan;
- Bahwa selanjutnya dalam proses berjalannya pengembangan pasar Desa Mindahan, Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) kios di Pasar Mindahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SODIKIN selaku pihak pengembang, yang dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang sebagai berikut ini:

- SYA'RONI sebesar	Rp.37.000.000,-
- KUSNAN sebesar	Rp.30.000.000,-
- MANGUN sebesar	Rp.10.000.000,-
- TIYAS/SUPARMAN sebesar	Rp.20.000.000,-
- TAIN sebesar	Rp.40.000.000,-
- BAYU sebesar	Rp.40.000.000,-
- TAFRIKAN sebesar	Rp.22.500.000,- +

Jumlah Rp.199.500.000,-

Kemudian uang sejumlah Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di rumah Terdakwa, saksi SODIKIN yang disaksikan oleh saksi SUPADI dan saksi SUGIYOTO (keduanya merupakan pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan atau P3M) menemui Terdakwa guna mengklarifikasi dan membahas mengenai perhitungan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu saksi SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan, dan pada saat itu saksi SODIKIN mempertanyakan mengenai penjualan kios yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa melaporkan hasil penjualannya kepada saudara SODIKIN, kemudian pada saat itu saudara SUPADI mendengarkan langsung pembicaraan antara saudara SODIKIN dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa yang bersangkutan akan bertanggung jawabkan, kemudian saksi SODIKIN menyodorkan 1 (satu) lembar kuitansi untuk penyerahan dana hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, dengan perhitungan kios yang dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SODIKIN;
- Bahwa selanjutnya kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, yaitu saksi SODIKIN kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2018 juga telah dibahas dalam musyawarah Desa Mindahan yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Petinggi Desa Mindahan dan dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Mindahan serta dihadiri pula oleh Ketua dan seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan yang selanjutnya sumbangan pihak ketiga yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) direncanakan untuk pembelian tanah kas desa, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Desa Mindahan Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Petinggi Mindahan, dimana dalam APBDesa tersebut sumbangan pihak ketiga

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari hibah pengembangan pasar desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan dalam pos anggaran Pendapatan Asli Desa berupa Pendapatan Lain-Lain yang berasal dari Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan pembelian tanah kas desa;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengundurkan diri sebagai Petinggi Mindahan dikarenakan Terdakwa akan mengikuti pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dan pada saat itu pembelian tanah kas desa yang anggarannya berasal dari Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut belum terealisasi dikarenakan Terdakwa belum menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke kas Desa Mindahan, kemudian pada sekitar bulan November 2018 saksi ABDUL CHARIS selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan membuat surat undangan rapat yang bertujuan untuk membahas mengenai tindak lanjut dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana pada saat itu dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mindahan, saksi AMIN FATAH selaku Pj. Petinggi Mindahan, saksi ANSORI selaku Carik Mindahan, saksi SUGIYOTO dan saksi SUPADI selaku perwakilan dari pengurus Pagunyuban Pedagang Pasar Mindahan (P3M), dan dihadiri pula oleh saksi SODIKIN dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan mengenai dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan di depan forum rapat bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2018 Terdakwa belum melakukan pengembalian dana Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang seharusnya disetorkan ke kas Desa Mindahan, sehingga pembelian tanah kas desa pada kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah tercantum pada ABPDesa Mindahan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Keterangan ahli yaitu Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jepara ENDANG WIDURI, SP., MAP., WILLISA WITRI DWIANA

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTHI, ST., MT., dan ROSA DIANAWATI, ST., MM. serta berdasarkan alat bukti Surat, berupa: 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irbani I/2021 tertanggal 9 Februari 2021 Tentang Penghitungan Kembali Atas Dugaan Korupsi Penerimaan Hibah Pihak Ke III Yang Tercantum Dalam APBDES TA 2018 Pada Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, telah diperoleh Kerugian Negara sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios pasar Mindahan;

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya: untuk membayar biaya khitanan anak Terdakwa sekitar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk uang muka pembelian mobil yaris sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa pada tingkat penyidikan, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan, hal tersebut didasarkan pada bukti surat berupa: 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlenih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm).yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatif penjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalam mengartikan maksud unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum Aquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Menimbang bahwa dasar pijakan bagi Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dan pedoman untuk mengartikan unsur

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum baik dalam arti formil dan materiil dengan berdasar pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur “melawan hukum” tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “Sen-Clair” atau “La doctrine du Sen Clair”, Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang bahwa kemudian Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga sejalan dengan Hamaker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Recht antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusan sesuai kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan.

Menimbang bahwa selain itu dalam rangka menjaga konsistensi penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran dimasa kini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim adalah Melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) selaku Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mengadakan kerjasama pengembangan pasar Desa Mindahan dengan pihak ketiga, yaitu saksi SODIKIN, dengan kesepakatan bahwa pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan, diberikan hak pengelolaan atas pasar mindahan dan dengan kewajiban saksi SODIKIN memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan ;Mindahan;

Bahwa, dalam prakteknya ternyata Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) kios di Pasar Mindahan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SODIKIN yaitu sebagai berikut ini:

- SYARONI sebesar	Rp.37.000.000,-
- KUSNAN sebesar	Rp.30.000.000,-
- MANGUN sebesar	Rp.10.000.000,-
- TIYAS/SUPARMAN sebesar	Rp.20.000.000,-
- TAIN sebesar	Rp.40.000.000,-
- BAYU sebesar	Rp.40.000.000,-
- TAFRIKAN sebesar	Rp.22.500.000,- +
Jumlah	Rp.199.500.000,-

Selanjutnya sejumlah Rp.199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan lainnya, karena dana yang seharusnya diserahkan ke kas desa, ternyata oleh Terdakwa dikuasai sendiri untuk keperluan pribadi, seperti untuk acara pesta kitanan anaknya dan untuk kepentingan lain secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 29 bahwa Kepala Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut ini :

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Menimbang, fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan lainnya, tetapi Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) karena kedudukannya selaku Kepala Desa telah melakukan perbuatan melawan hukum



Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;

Menimbang bahwa Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur ini akan menggunakan penafsiran historis serta pendapat yang dikemukakan dalam doktrin yakni :

- Secara harafiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan.
- Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah:

1. Apakah ditemukan secara pasti adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait;
2. Apakah adanya bukti secara pasti jika ada penambahan kekayaan, ternyata penambahan dalam bentuk kepemilikan atau hal-hal tertentu, kepemilikan mana tidak seimbang dengan penghasilannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum, yang dapat memberi petunjuk bagi Hakim, bahwa dana yang telah diterima dan dikuasai Terdakwa telah menambah kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa ataupun pihak lainnya, maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidaire yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang *In Casu*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum unsur Aquo, akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang pada Dakwaan Primair menjadi pertimbangan hukum unsur setiap orang pada



dakwaan subsidair mutatis mutandis, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang pengertian dari pada unsur-unsur pasal ini, maka untuk memberi pengertian anasir menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dengan pertimbangan bahwa *"unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya"*, sebagai rujukan atau pedoman dalam mengkonstituir antara norma dengan peristiwa konkret (*in concreto*);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli yaitu ENDANG WIDURI, SP. MAP, WILLIS SAWITRI DWIANA SANTHI, ST., MT, ROSA DIANAWATI, ST., MM., bahwa Terdakwa KASMAN telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios Pasar Mindahan, yang telah diatur dalam Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli ENDANG WIDURI, SP. MAP, WILLIS SAWITRI DWIANA SANTHI, ST., MT, ROSA DIANAWATI, ST., MM., terdapat adanya penyimpangan dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAN Bin MASKUN (Alm) telah menguntungkan dirinya sendiri Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian dan fakta yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) dengan menggunakan jabatannya selaku kepala desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara telah menguntungkan diri sendiri, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair yakni pada unsur melawan hukum, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum unsur A quo, akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur melawan hukum pada Dakwaan Primair menjadi pertimbangan hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair mutatis mutandis, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang* sehingga yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini didahului oleh kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan (delik formil) dan bukanlah dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni ENDANG WIDURI, SP. MAP, WILLIS SAWITRI DWIANA SANTHI, ST., MT, ROSA DIANAWATI, ST., MM., Tim Audit Inspektorat Kabupaten Jepara dalam melakukan penelaahan / pemeriksaan khusus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penarikan uang sewa kios pasar, proses penganggaran penerimaan hibah pihak ketiga dalam APBDes tahun anggaran 2018 dan realisasi penerimaan hibah pihak ketiga Tahun Anggaran 2018 tidak terlaksana, menyimpulkan bahwa Terdakwa KASMAN telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama kurun waktu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tidak menyerahkan uang untuk Pendapatan Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat kepada Desa Mindahan sebagaimana yang dijanjikan kepada pihak pengembang sebagai pembayaran hutang atas penjualan lapak/kios Pasar Mindahan, disamping itu Ahli menerangkan Berdasarkan dokumen Desa Mindahan, diketahui bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Terdakwa KASMAN selaku pemegang pengelolaan desa dan BPD (Badan Permasyarakatan Desa) menyetujui penetapan rancangan Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintahan

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa menjadi Peraturan Desa Mindahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan nomor 1 tahun 2018 dengan mencantumkan pendapatan diantaranya berupa Hibah Pengembangan Pasar Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari RKP Desa Mindahan ini, disusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Midnahan tahun 2018, yang kemudian ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018. Pada uraian Lampiran Perdes APBDesa Nomor 3 tahun 2018 disebutkan terdapat uraian Pendapatan lain-lain: Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian negara/ daerah. Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah merugikan telah memyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa Mindahan, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara telah merugikan keuangan kerugian keuangan negara secara riil atau nyata sebesar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu sebesar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka terhadap terdakwa dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa tentang nilai uang Negara sebanyak yang diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut sebesar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka nilai uang tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : *“(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. (2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”*, dan fakta persidangan bahwa **KASMAN Bin MASKUN (Alm)** tidak melakukan pembuktian terbalik atas penghasilan yang diperolehnya sebagai Kepala Desa Mindahan, Kec. Bate Alit, Kabupaten Jepara olehnya Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dengan uang Negara yang berasal dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain tersebut berasal dari uang Negara dalam hal ini uang pemerintahan Desa Mindahan yang sumber dananya berasal fihak ketiga yaitu saksi SODIKIN, selaku pihak investor atau pengembang pasar Desa Mindahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm), hal itu yang berakibat pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara, yang dalam hal dana pemerintahan desa Mindahan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyadari risiko dari perbuatan yang dilakukannya, olehnya unsur dengan sengaja pun sebagai *objectieve onrechtselement* telah melekat pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka rumusan unsur “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendidri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu SUBSIDAIR Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidanaan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diantaranya termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* ” dalam dakwaan Kesatu Subsidair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, yang mana keuntungan tersebut berasal dari uang Negara sebanyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas keuntungan tersebut berakibat negara dalam hal ini desa Mindahan, kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara menjadi rugi atau dengan kata lain telah mendatangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), olehnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti sebanyak uang yang diperolehnya dari tindak pidana tersebut, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, maka terdakwa di lepaskan dari pidana tambahan seperti dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak korupsi masuk kategori kerugian rendah (pasal 6 ayat 2) yaitu mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Aspek Kesalahan rendah (pasal 10 huruf a angka 3) yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dan perbuatannya, Aspek Dampak Rendah (pasal 10 huruf b angka (1) yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian wilayah kabupaten / desa , Aspek Keuntungan Terdakwa rendah (pasal 10 huruf c angka 1)

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian barang bukti pada bagian lain dari putusan ini, maka terhadap barang bukti ditetapkan dalam putusan, yaitu barang bukti :

- Nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 19 (sembilan belas) yaitu : berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara, dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara melalui saksi ANSORI BUDI CAHYONO selaku Sekertaris Desa Mindahan.
- Nomor urut 20 (dua puluh) sampai dengan nomor urut 21 (dua puluh satu) Dikembalikan kepada saksi TAFRIKAN Bin H. SUTRISNO (Alm).
- Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
(uang titipan atas pengembalian kerugian keuangan Negara) dan uang tersebut disetor ke Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan nomor rekening 1290012903 atas nama Kejaksaan Negeri Jepara, dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selanjutnya di serahkan ke kas Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab Jepara

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara ini karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan bahwa

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa KASMAN Bin MASKUN (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke kas Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 2. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 3. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit KabJepara.
 4. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 5. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Dana Desa (DD) tahap I tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 6. 1 (satu) berkas Laporan SPJ Dana Desa (DD) tahap II tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 7. 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa tahap III tahun 2018 Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara.
 8. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018.
 9. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2018.
 10. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mindahan nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2018.

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copyan berkas Peraturan Desa Mindahan Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.
12. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor : 141.1/370 tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara KASMAN dari Jabatan Petinggi Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 18 September 2018.
13. 3 (tiga) lembar Copyan Surat Keputusan Bupati Jepara nomor : 141.1/589 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi terpilih Desa Mindahan Kec Batealit Kab Jepara tahun 2013 tanggal 22 Nopember 2013.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemberian Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa Mindahan tanggal 31 Mei 2019.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hibah Desa Mindahan tanggal 24 Juli 2019.
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019.
17. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Mindahan nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2019.
18. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Mindahan nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mindahan tahun anggaran 2019.
19. 1 (satu) buku Cap Gelatik Kembar yang bertuliskan Daftar Hadir Anggota BPD yang berisi Isi Notulen tanggal 17 November 2018.
Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara melalui saksi ANSORI BUDI CAHYONO selaku Sekertaris Desa Mindahan.
20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian Kios Pasar Mindahan No. 4 Blok A sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari TAFRIKAN untuk uang diterima oleh KASMAN tanggal 14 Juni 2017.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian Kios Pasar Mindahan No. 4 Blok A sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari TAFRIKAN untuk uang diterima oleh HERI PRASTIYO dengan sepengetahuan P3M SUPADI.
Dikembalikan kepada saksi TAFRIKAN Bin H. SUTRISNO (Alm).
22. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



(uang titipan atas pengembalian kerugian keuangan Negara) dan uang tersebut disetor ke Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan nomor rekening 1290012903 atas nama Kejaksaan Negeri Jepara.

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), selanjutnya di serahkan ke kas Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab Jepara

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 oleh ARKANU, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, CASMAYA, S.H., M.H., selaku Hakim anggota dan MARGONO, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota- anggota tersebut dibantu oleh NOVIANTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh IRVAN SURYA H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CASMAYA, S.H., M.H.

ARKANU, S.H., M.Hum.

MARGONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

NOVIANTI, S.H.